



**ANALISIS CITA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN CACAT BADAN  
STUDI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B**

**TESIS**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan gelar Magister Hukum (MH)  
Pada Prodi Hukum Keluarga Islam*

**WAHYU IVO KRISDANTA**  
**NIM. 23 206 2019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M /1446**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah proses bimbingan, tesis yang ditulis oleh Wahyu Ivo Krisdanta, NIM : 232062019, dengan judul "ANALIS CITA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN CACAT BADAN STUDI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B"<sup>m</sup>, Memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, Januari 2025

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag  
NIP.195812071986032001

Pembimbing Pendamping








Dr. Ulva Atsani, M. Hum  
NIP. 19750301999031004


### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Wahyu Ivo Kriadanta, NIM.232062019 dengan judul "ANALISIS CITA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN CACAT BADAN (STUDI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B)", telah di uji dalam Munaqashah Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya:

No	Nama & NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Sirajul Munir M.Pd NIP.197407251999031003	Ketua Sidang		18/02/25
2	Dr. H. Zakiyil, M.Ag NIP.196010151988031003	Penguji Utama		17/02-25
3	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP.196711031994032004	Anggota Penguji		17/02-25
4	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. NIP.195812071986032001	Penguji Pendamping Pembimbing Utama		19/02-25
5	Dr. Ulya Atsani S.H.,M.Hum NIP.197503031999031004	Penguji Pendamping Pembimbing Pendamping		18/02-25

Batusangkar, Februari 2025  
Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

  
Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.  
NIP.197704012008011024

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Ivo Krisdanta  
NIM : 232062019  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "ANALISIS CITA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA PERCERAIAN KARENA ALASAN CACAT BADAN (STUDI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B)" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 25 Januari 2025

Menyatakan



Wahyu Ivo Krisdanta  
NIM.232062019

## ABSTRAK

**WAHYU IVO KRISDANTA, NIM 232062019**, judul Tesis **Analisis cita hukum terhadap putusan hakim perkara perceraian karena alasan cacat badan studi Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN MY) Batusangkar.

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertimbangan terhadap putusan hakim mengenai perceraian terhadap suami yang mendapatkan cacat badan dan dampak yang terjadi akibat putusnya perkawinan terhadap pasangan yang mendapatkan cacat badan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan putusan hakim mengenai perceraian terhadap suami yang mendapatkan cacat badan dan menganalisis dampak yang terjadi akibat putusnya perkawinan terhadap pasangan yang mendapatkan cacat badan.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode yuridis empiris. Hukum Empiris dengan menggunakan metode Kualitatif. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (Para Hakim, suami dan istri yang bercerai, wali dari suami yang cacat, anak dan tetangga dari pihak yang berperkara) dan sumber data sekunder (Putusan No.456 /Pdt.G/2016/PA.Pyk, Putusan No.256/Pdt.G/2020 /PA.Pyk, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas). Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, sedangkan teknik menganalisis data yang dilakukan ialah triangulasi dengan tiga cara, pertama pengumpulan data dari observasi, wawancara, sampai dokumentasi analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan putusan hakim mengenai perceraian terhadap suami yang mendapatkan cacat badan dianalisis dari 3 aspek yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis, dari aspek yuridis sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didukung oleh pendapat para hakim yang diwawancarai. Segi filosofis memandang cacat badan yang diderita yaitu stroke dan impotent termasuk dalam konteks alasan perceraian yang diperbolehkan, karena salah satu pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Kemudian dampak sosial membuktikan adanya perpecahan antara ibu dan anak, namun setelah apa yang terjadi pada istri membuat mantan pasangan suami istri ini kembali satu rumah tanpa ikatan perkawinan, dan putusan selanjutnya memberikan keadilan dan kebermanfaatan namun terlalu menginginkan pasangan yang sempurna sehingga membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan mantan suami dengan suaminya. Analisis dari cita hukum menunjukkan bahwa putusan pertama tidak memenuhi prinsip keadilan dan kebermanfaatan, karena dari segi yuridis ada UU Disabilitas tentang hak berkeluarga yang seharusnya negara dan pemerintah memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas dalam upaya ketahanan keluarga sehingga tidak terjadinya perceraian.

## **ABSTRACT**

WAHYU IVO KRISDANTA, NIM 232062019, Thesis title Analysis of the legal ideals of the judge's decision in a divorce case due to disability of the Payakumbuh Religious Court study body class 1B. Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program at Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University (UIN MY) Batusangkar.

The main problem in this research is the consideration of the judge's decision regarding divorce for husbands who have physical disabilities and the impact that occurs as a result of the dissolution of marriage on couples who have physical disabilities. This research aims to analyze the considerations of the judge's decision regarding divorce for husbands who have physical disabilities and analyze the impact that occurs as a result of the dissolution of marriage on couples who have physical disabilities

The type of research used is field research using empirical juridical methods. Empirical Law using Qualitative methods. The data sources needed in this research are primary data sources (Judges, divorced husbands and wives, guardians of disabled husbands, children and neighbors of litigants) and secondary data sources (Decision No.456 /Pdt.G/2016/PA.Pyk, Decision No.256/Pdt.G/2020 /PA.Pyk, Law No.1 of 1974 concerning Marriage and Law No. 8 2016 Concerning Disabilities). The data collection technique is through semi-structured interviews, while the data analysis technique used is triangulation in three ways, first, data collection from observation, interviews, to data analysis documentation involving data reduction, data presentation, and conclusions. Validity of data through triangulation of sources and techniques.

The research results show that the consideration of the judge's decision regarding divorce for a husband who has a physical disability is analyzed from 3 aspects, namely juridical, philosophical and sociological, from the juridical aspect it is appropriate based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) and is supported by the opinions of the judges interviewed. From a philosophical perspective, looking at the physical disability suffered, namely stroke and impotence, is included in the context of permissible reasons for divorce, because one party can no longer carry out household obligations. Then the social impact proved that there was a rift between mother and child, but after what happened to the wife, the former husband and wife returned to the same house without being married, and the subsequent decision provided justice and benefits but they wanted a perfect partner too much so they compared the advantages and disadvantages of the ex-husband with her husband. Analysis of legal ideals shows that the first decision does not fulfill the principles of justice and benefit, because from a juridical perspective there is a Disability Law regarding family rights which should give the state and government more attention to people with disabilities in efforts to ensure family resilience so that divorce does not occur.

## KATA PENGANTAR



Ucapan syukur Alhamdulillah penulis katakan kepada Allah *Rabbul 'Alamin* yang telah memberikan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "*Analisis Cita Hukum Terhadap Putusan Hakim Perkara Perceraian Karena Alasan Cacat Badan (Studi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas Ib)*". Jika bukan karena-Nya, kasih sayang-Nya, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada manusia yang sangat mulia, Sang Pemimpin dunia, Baginda Nabiyuna Muhammad SAW. Beliau telah mengajarkan kepada manusia tentang Allah dan jalan yang lurus yang harus ditempuh oleh manusia hingga akhir zamannanti.

Tesis ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum oleh penulis di Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat, memberikan dukungan dan bantuan berupa materil dan juga formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada Suami **Iing Surizal S.H** dan Orang Tua terbaik sepanjang masa Ibunda **Rina Swilta** yang selalu berjuang dan memberikan semangat dengan caranya sendiri, kemudian anak tersayang **Muhammad Wahyu Pratama** yang selalu ada dan menguatkan saat penulis putus asa dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Direktur Pascasarjana UIN MY Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni**

- Imamora, M. Sc.** beserta Wakil Direktur.
2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Ibu **Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag.** beserta Staf Program Studi.
  3. Ibuk **Prof. Dr. Hj. Elimartati M.Ag** selaku Pembimbing Akademik penulis sekalun Pembimbing utama yang sudah yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kedisiplinan dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat, serta saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
  4. Bapak Dr. Ulya Atsani M.Hum selaku Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, serta saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
  5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN MY Batusangkar sehingga memperluas pengetahuan penulis.
  6. Kepala Perpustakaan UIN MY Batusangkar beserta staff Perpustakaan UIN MY Batusangkar.
  7. Kakak dan Adik-adik yang shalillah **Novita Riza Kirana S.Pd, Maully Daswanta dan Akhira Granada.**
  8. Semua teman-teman seperjuangan gelar M.H, Program Studi Hukum Keluarga yang telah berbagi banyak hal selama perkuliahan.

Semoga dengan segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT dan diberikan pahala yang berlipat ganda. AamiinAllahumma Aamiin.

**Batusangkar, 20 Januari 2025**

**Penulis**



**Wahyu Ivo Krisdanta**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Peneltian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	8
1. Tinjauan Teori Cita Hukum Indonesia.....	8
2. Tinjauan Teori Cita Hukum Islam.....	13
3. Tinjauan Umum Disabilitas Dalam UU.....	24
4. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
C. Instrumen Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	48

#### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Penelitian.....	49
1. Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Perceraian Terhadap Suami Yang Mendapatkan Cacat Badan.....	49
2. Dampak Yang Terjadi Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Pasangan Yang Mendapatkan Cacat Badan.....	61
B. Pembahasan.....	73
1. Pembahasan Tentang Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Perceraian Terhadap Suami Yang Mendapatkan Cacat Badan.....	73
2. Pembahasan Tentang Dampak Yang Terjadi Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Pasangan Yang Mendapatkan Cacat Badan.....	86

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perceraian atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (Elimartati,2013:39). Penyebab diantaranya ialah cerai gugat, seorang istri dapat mengajukan cerai gugat atas dasar suami melanggar taklik talak atau alasan-alasan yang termuat dalam pasal 39 UU Perkawinan, karena tujuan dari sebuah perkawinan ialah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Usman, 2006:400).

Semua manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, dan fungsi hukum itu sendiri ialah harus memuat tiga nilai dasar hukum yang dikenal dengan cita hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatannya sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch. (Achmad Ali,1996:95). Sementara cita hukum dalam islam dikenal dengan istilah maqasid syar`iyyah, yaitu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan sunnah rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada seluruh hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia termasuk dalam permasalahan keutuhan perkawinan. (Satria effendi,2005:233).

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga memang impian semua orang ketika menikah, namun faktanya masih banyak terjadinya perceraian (Elimartati, 2018:149), seperti kejadian yang terjadi di tengah masyarakat dimana perkawinan terhadap pasangan yang sempurna fisiknya tentu peran dan fungsi keluarga mudah dicapai sehingga bisa membentuk keluarga yang bahagia sesuai UU Perkawinan 1974 pada Pasal 1 dan KHI pada Pasal 3, namun ketika perkawinan yang terjadi antara pasangan yang sempurna fisiknya dan dipertengahan perkawinan salah satu pasangan mendapatkan cacat badan, contohnya suami cacat karena kecelakaan, sakit

dalam waktu yang lama seperti stroke ataupun cacat badan lainnya yang membuat keterbatasan fisik dalam melakukan aktifitasnya atau yang dikenal dengan istilah disabilitas, tentu akan membuat peran dan fungsinya sebagai suami menjadi berubah dan istri tidak dapat menerima haknya hingga mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama yang membuat putusannya perkawinan. (Sri Yunarti, 2023 : 114)

Hakim Pengadilan Agama harus memperhatikan cita hukum dalam memutuskan perkawinan karena alasan cacat badan yang datang kemudian agar terpenuhinya prinsip keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum, dan cita hukum dalam islam ialah sesuai dengan kaidah ushul fqh *``Dar`ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih``* artinya menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Perceraian karena alasan ini diatur pada Pasal 39 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (e) PP No.9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (e) KHI.

Muhammad Syaifuddin berpendapat dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban kemudian diartikan sebagai ikatan lahir batin yang secara psikologi-sosiologi bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, satu kewajiban diantaranya yang tidak dapat dijalankan jika salah satu pasangan mendapat cacat badan ialah kewajiban yang bersifat lahiriyah (persetubuhan) yang membuat hak pasangan untuk menikmati tidak terpenuhi (Muhammad Syaifuddin, 2013:203). Kemudian menurut Wahbah Az-Zuhaili kriteria cacat badan yang bisa menjadi alasan perceraian ialah segala sesuatu yang menyebabkan terhalangnya berhubungan badan (seksual) kemudian penyakit yang menjijikan seperti kusta, gila, lepra, TBC dan sipilis. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:446).

Fakta yang terjadi dilapangan tentang pengajuan perceraian karena cacat badan ini sudah dijelaskan oleh M.Anshori bahwa banyaknya perceraian karena memandang cacat badan ini suatu hal yang dapat menjadikan sebab seseorang bisa meninggalkan pasangannya, padahal secara moral perbuatan tersebut dinilai tidak etis (Jurnal Al-Anshori : 78).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Iis Linawati mengenai putusan tentang terjadinya Fasakh dalam perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa (Jurnal Humani, 2017: 182), Rifki Nur Fauzi pada 2023 juga membahas mengenai perceraian yang disebabkan oleh disabilitas fisik, kemudian kajian berikutnya membahas tentang perbandingan hukum, terakhir pandangan para ulama mengenai perceraian karena cacat badan seperti yang dikemukakan oleh Ibn Hazim, Al-Ghazalu, Ibn Qoyyim dan Wahbah Az-zuhaili (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:446)

Kecendrungan studi yang ada menampakkan bahwa kondisi pasangan yang mengalami cacat badan menjadi salah satu alasan perceraian yang dapat diajukan ke hadapan Hakim karena juga dilengkapi dengan perspektif para ulama didalamnya. Namun perspektif Cita Hukum dan Pertimbangan Hakim terhadap perceraian cacat badan belum terpetakan dengan baik. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1b dari tahun 2016 sampai 2020 pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Putusan Perceraian Karena Alasan Cacat Badan Di PA Payakumbuh**

No	Putusan	Gambaran
1	No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk	Perceraian yang terjadi sebab gugat cerai yang dilakukan oleh istri karena suami mendapatkan cacat badan yaitu stroke, pernikahan sudah berlangsung selama 27 tahun dan dikaruniai 4 orang anak.
3	No.256/Pdt.G/2020/PA.Pyk	Perceraian yang terjadi sebab gugat cerai yang dilakukan oleh istri karena suami mendapatkan cacat badan yaitu sakit kepala yang mengakibatkan kejantanan suami tidak berfungsi lagi,

		pernikahan sudah berlangsung selama 13 tahun.
--	--	-----------------------------------------------

Putusan perceraian yang tertera pada tabel diatas sudah diputus sesuai pasal yang tertera dalam UU Perkawinan dan KHI, namun seperti tidak ada keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi pihak suami, karena dengan suami sebagai penyandang disabilitas dianggap kelompok yang paling rentan dan termarginalkan, Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka. (Ulya Atsani,2020 : 164). Padahal setelah putusan tersebut tentu akan berdampak pada kondisi mantan suami dengan kecacatannya, tentang siapa yang akan membantu kelangsungan hidupnya dan memberikan perlindungan terhadapnya, sementara dalam UU Disabilitas No.8 tahun 2016 sudah menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas harus mendapat perlindungan yang lebih kemudian juga bebas dari perlakuan diskriminasi sesuai pada Pasal 5 dan dalam Pasal 8 Huruf (b) juga dinyatakan bahwa Dia masih berhak melangsungkan pernikahan yang sah .

Berdasarkan Uraian tersebut, peneliti tertarik membahas masalah ini yaitu tentang *Analisis Cita Hukum Terhadap Putusan Hakim Perkara Perceraian Karena Alasan Cacat Badan Studi Di Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1b*. Karena dengan salah satu alasan perceraian tersebut membuat hukum menjadi tidak sesuai dengan prinsipnya yaitu cita hukum kebermanfaatan dan keadilan kepada semua kedua belah pihak.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka fokus penelitian yang penulis teliti ialah bagaimana pandangan cita hukum terhadap Putusan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena alasan cacat badan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1b.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari fokus penelitian tersebut, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim mengenai perceraian terhadap suami yang mendapatkan cacat badan?
2. Bagaimana dampak yang terjadi akibat putusnya perkawinan terhadap pasangan yang mendapatkan cacat badan?

### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan putusan hakim mengenai perceraian terhadap suami yang mendapatkan cacat badan.
2. Untuk menganalisis dampak yang terjadi akibat putusnya perkawinan terhadap pasangan yang mendapatkan cacat badan.

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

#### **1. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua bentuk aspek keilmuan yaitu :

##### **a. Secara Teoritik**

Manfaat penelitian secara teoritik ini ialah agar mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat, akademis dan penulis sendiri khususnya mengenai hukum dari segi pertimbangan Hakim yang memutus perkara perceraian karena alasan salah satu pasangan mendapatkan cacat badan dan bagaimana analisis cita hukum terhadap putusan Hakim tsb.

##### **b. Secara Praktis**

Manfaat penelitian secara praktis ialah agar penelitian ini dapat menjadi acuan ketika memberikan solusi mengenai

permasalahan baru tentang perceraian menurut hukum islam dan hukum positif yang selaras dengan cita hukum.

## 2. Luaran Penelitian

Peulis ingin mewujudkan harapan supaya hasil penelitian ini bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah kemudian diseminarkan pada forum-forum Nasional maupun Intenasional sehingga didapat memperoleh hak atas keyakinan intelektual (HAKI).

## F. Devinisi Operasional

Devinisi operasional ini bertujuan agar mempermudah pembaca dalam memahami judul Proposal Tesis yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian, istilah tersebut ialah :

**Cita Hukum** menurut Gustav Radhbruch ialah suatu konstruksi dalam pemikiran yang menjadi keharusan dalam mengarahkan nilai hukum kepada tiga hal, keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum. Dalam penelitian ini perlu mengkaji lagi mengenai Putusan Hakim tentang perceraian karena alasan salah satu mendapatkan cacat badan yang diderita setelah menikah, karena menurut penulis belum tercapai asas keadilan dan kebermanfaatan didalamnya.

**Putusan Hakim** merupakan sebuah kepastian hukum yang diputuskan Hakim dalam persidangan terhadap suatu perkara, karena Hakim disini sebagai pejabat yang diberi wewenang dalam mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara ataupun sengketa antara para pihak (Lilik Mulyadi, 2015).

**Pandangan Hakim** merupakan cara hakim menginterpretasikan hukum dan tidak hanya terikat pada teks hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang mendasari hukum untuk menemukan "jawaban yang tepat" dalam suatu perkara. (Ronald Dworkin :1986).

**Perceraian** ialah perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan dan sangat dibenci oleh Allah (Hilman Hadikusumo,

1983:171). Perceraian yang dibahas pada penelitian ini ialah sebab gugat cerai yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1b karena suami mendapati cacat badan setelah di langsungkannya pernikahan sehingga membuatnya tidak mampu menjalani kewajiban atau peran dan fungsinya sebagai seorang suami.

**Cacat Badan** sering disebut dengan istilah Disabilitas, karena ditujukan kepada orang yang mengalami cacat dari lahir maupun setelah lahir yang disebabkan oleh sakit, kecelakaan, ataupun yang lainnya dalam kurun waktu yang lama sehingga mengakibatkan keterbatasan atau hambatan dan kesulitan ketika hendak berinteraksi dengan masyarakat dalam menjalankan kehidupan, baik itu keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik. Dan cacat yang penulis maksud ialah cacat yang datang setelah terjadinya perkawinan. (Pasal 1 Angka 1 UU No.1 Tahun 2016 Tentang Disabilitas).

Setelah dioperasionalkan judul yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah analisis cita hukum terhadap putusan hakim perkara perceraian karena alasan cacat badan studi Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1b.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1) Tinjauan Teori Cita Hukum Indonesia**

Menurut Hans Kelsen cita hukum itu diartikan sebagai Grund Norm atau Basic Norm, artinya cita hukum harus sebagai dasar juga pengikat dalam setiap pembentukan perundang-undangan. Cita hukum (*recht idee*) merupakan suatu konstruksi pemikiran dimana tujuannya untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita sesuai keinginan masyarakat. Gustav Radbruch Seorang ahli pakar hukum mengemukakan pendapat mengenai fungsi cita hukum yaitu sebagai tolak ukur bersifat regulatif dan konstruktif. Jika hukum yang dibuat tidak menerapkan cita hukum, maka hasil dari produk hukum tersebut akan kehilangan maknanya (Emmi Warassih,2005:43). Oleh karena itu, setiap hukum yang akan dibuat, ditegakkan atau ditumbuhkan tidak boleh bersebrangan dengan cita hukum yang telah disepakati. Nilai yang termuat di dalam cita hukum sangat penting, sebab pada saat pengimplementasian hukum itu butuh produk kebijaksanaan yang lebih teknis-operasional.

Ada tiga nilai dasar dari hukum tersebut yang kemudian dikenal dengan cita hukum, tiga nilai dasar tersebut ialah nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kebermanfaatan. Menerapkan tiga nilai-nilai ini secara bersamaan didalam hukum bukanlah suatu hal yang mudah, buktinya banyak antara tujuan hukum yang satu dan yang lainnya berbenturan, seperti halnya yurisprudensi hakim ketika dia memutuskan hukum yang menurutnya sudah adil, ternyata berakibat merugikan pihak lain dan masyarakat tidak merasakan kebermanfaatannya. Maka Gustav Radbruch juga mengemukakan asas prioritas dalam menerapkan cita hukum ini, dimana priritas utama selalu menerapkan keadilan dan memunculkan kebermanfaatan sehingga lahirlah kepastian hukum terhadapnya. (John Rawl,2006:47).

Makna cita hukum ketika menerapkan keadilan dalam Islam paling tidak mencakup empat makna; keadilan dalam arti sama atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang (proporsional), keadilan dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan Ilahi. Kemudian Para penguasa sebagai pemegang mandat dari Allah untuk menegakkan keadilan pada pemerintahannya dan rakyatnya. (Zulkifli, 2018 : 146). Kebermanfaatan yang dimaksud ialah semua pihak terkait tentang suatu hal harus merasakan efek positif dari sebuah keputusan hingga baru bisa hukum tersebut ditetapkan dan memberikan kepastian.

Di negara Indonesia, Pancasila juga dikatakan sebagai cita hukum, karena didalamnya termuat cita-cita bangsa dan bernegara. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Rudolf Stammler yang mengemukakan cita hukum sebagai bentuk konstruksi pemikiran yang menggiring hukum sesuai dengan cita-cita masyarakat. (Rudolf Stammler, 1995:129). Cita hukum juga dikatakan sebagai leitstern atau bintang pemandu yang bertujuan mencapai titik tertinggi pada cita-cita masyarakat. Prinsip cita hukum mengandung norma keadilan untuk ketidakadilan suatu hukum, maksudnya cita hukum dengan bersamaan menerapkan manfaat ganda selain menerapkan hukum positif juga menerapkan suatu keadilan. Cita hukum bukan hanya berfungsi sebagai tolak ukur regulatif saja, maksudnya hanya menguji hukum positif sudah adil atau belum, tapi juga berfungsi sebagai konstitutif dimana tanpa cita hukum sebagai dasar hukum positif itu akan kehilangan maknanya.

Asal cita hukum itu sebenarnya bersumber dari alam nilai, maksudnya ide-ide dunia yang dianggap luhur serta mulia yang harus dihormati dan ditaati. Nilai-nilai dunia yang didapatkan lalu diolah dan dirakit oleh filsafat hidup kemudian terbentuknya rechts idea sehingga nilai-nilai tersebut menjadi keutamaan-peraturan dan memiliki hakikat imperatif yang wajib dilaksanakan dan kemudian membentuk konsep

hukum yang bersifat kategoris. (M. Koesnoe,1995:80). Cita hukum dikenal sebagai kemauan yang mendorong manusia agar membentuk suatu hukum atau peraturan-peraturan dalam berkehidupan masyarakat atau dinamai hukum positif, hal inilah yang disebut dengan kemauan yuridis yang bersifat sebagai prinsip akhir dalam segala bentuk arti mengenai hukum(transedental).(Fernando,2007:96)

Cita hukum juga dikenal sebagai aturan dalam bertingkah laku sesuai gagasan dan pemikiran yang berasal dari sanubari masyarakat itu sendiri sehingga antara keyakinan dalam beragama, pandangan hidup dan kenyataan yang ada mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum. Cita hukum dalam kehidupan bermasyarakat juga berfungsi sebagai asas umum yaitu sebagai pedoman atau guiding principle, norma kritik atau evaluasi dan segala aspek yang memotivasi penemuan hukum sampai penerapan hukum dalam berperilaku. Dengan demikian, cita hukum akan menjadi lebih mudah diterapkan dalam aturan-aturan yang ada sehingga menjadi terjaga konsistensi ketika penyelenggaraan hukum tersebut.

Hamid S Attamimi berpendapat bahwa lima sila di dalam pancasila memiliki kedudukan sebagai cita hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena sebagai pedoman dan pembimbing dalam semua aktifitas atau juga dikatakan sebagai bintang pemandu rakyat dalam berkehidupan di Indonesia, sehingga membatasi ruang gerak rakyat dalam berperilaku sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku, maka setiap isi dari pancasila merupakan hukum umum. Jadi, Pancasila merupakan falsafah Indonesia yang di dalamnya ada asas kerohanian negara dan norma dasar yang menjadi pondasi dari segala bentuk hukum yang akan dibuat atau dalam kata singkatnya sumber dari segala sumber hukum. (M.Noor Syam, 2000:Vi)

Pancasila selain menjadi cita hukum juga menjadi Staats Fundamental Norm artinya Norma Fundamental Negara, karena sila-

sila dalam Pancasila yang berkaitan antara satu dan yang lainnya merupakan norma dasar atau norma tertinggi dibandingkan dengan norma hukum lainnya. Dengan begitu maka Pancasila memiliki suatu hukum turunan dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan tentang :

- a. Menggambarkan kehidupan yang religius atau berketuhanan, dimana setiap warga negara wajib memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai sila pertama.
- b. Menggambarkan kehidupan yang berprinsip humanitas, dimana setiap kita wajib memberlakukan manusia secara adil dan beradab, sesuai sila ke dua.
- c. Menggambarkan prinsip nasionalisme, dimana setiap kita wajib menghargai segala bentuk perbedaan yang ada di Indonesia sehingga terciptanya persatuan Indonesia sesuai sila ke tiga.
- d. Menggambarkan adanya demokrasi dimana hukum diterapkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga perlu adanya pemimpin yang bijaksana dan hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan sesuai sila ke empat.
- e. Menggambarkan tujuan dari segala hukum yang dibentuk yaitu mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai pada sila ke lima.

Nilai ketuhanan dan kemanusiaan harus dijunjung tinggi dalam membangun masyarakat berlandaskan Pancasila, karena tanpa adanya agama dan keyakinan tidak akan membuat hidup manusia terarah, dan tanpa adanya adab sesama manusia juga tidak akan terciptanya persatuan sehingga membuat tujuan negara yang berprinsip nasionalisme yang cinta tanah air untuk mewujudkan keadilan sosial juga mustahil akan tercapai. Nasionalisme disini ialah syarat mutlak untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup bangsa selama masa modern ini, karena tanpanya tentu suatu bangsa akan hancur terpecah

belah, makanya nasionalisme mengharuskan kita untuk menghilangkan sikap perbedaan baik dalam persukuan, ras maupun keturunan. Tatanan hukum yang bersumber dari rakyat yang diuraikan menjadi hukum positif dibentuk oleh lembaga hukum melalui proses birokrasi pemerintahan dan warga negaranya sehingga harus mampu menumbuhkan nilai nasionalisme. (Bernard Arief Sidharta, 2000:181)

Pada hakikatnya cita hukum juga sebagai aturan mengenai tingkah laku masyarakat yang bersumber dari pikiran, rasa dan karsa dari masyarakat itu sendiri, yang terdiri dari tiga unsur yaitu keadilan, hasil guna dan kepastian hukum. Cita hukum mempengaruhi asas umum yang mempedomani, norma kritik dan faktor yang mendukung penyelenggaraan hukum, karena setiap kaidah hukum menggambarkan sebuah nilai, jadi tata hukum itu bermuatan sistem nilai. Sistem nilai dapat dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan. Nilai dasar disini adalah yang dikenal dengan Pancasila yang juga merupakan suatu tujuan negara Indonesia. Adapun cita hukum dalam Pancasila berisikan tentang :

- a. Ketuhanan yang maha esa
- b. Penghormatan atas martabat manusia
- c. Kebangsaan dan nusantara
- d. Persamaan dan persatuan
- e. Moral dan budi pekerti yang luhur
- f. Transparansi dan partisipasi terhadap suatu putusan.

Tujuan hukum menurut kerangka cita hukum (*recht idee*) sesuai Pancasila dapat disimpulkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap manusia secara pasif dan mencegah agar tidak ada terjadi kesewenangan secara aktif, agar terciptanya nilai kemanusiaan yang adil secara utuh, sehingga proses kehidupan berjalan dengan wajar dengan memelihara budi pekerti dan cita-cita moral sesuai ketuhanan yang maha esa. Karena teori cita hukum

terbentuk dari kerangka berpikir rakyat itu sendiri yang berasal dari sanubarinya sebagai paduan dari pandangan hidup, keyakinan beragama dan kenyataan yang terjadi untuk menerapkan keadilan, hasil guna dan kepastian hukum.

## 2) Teori Cita Hukum Islam

Cita hukum dalam islam dikenal dengan Kaidah Ushul Fiqh yang disebut dengan Maqasid Asy-syar`iah, rinciannya sebagai berikut :

### a. Pengertian maqasid syar`iah

Maqasid syari`ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan sunnah rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. (Satria effendi,2005:233).

Bila kita meneliti semua kitabullah dan sunah Rasulullah SAW yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam arti surah Al-Anbiya` ayat 107 yaitu :

*``Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Rahmat dalam ayat diatas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk didalamnya manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul wahab khallaf, bahwa tujuan syariat sebagai berikut :

*``Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajjiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier).*

Begitu juga menurut izzudiin ibn abdi salam, bahwa tujuan syariat ialah :

*``Semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mufsadat (kerusakan) dan mendatangkan masalah (kebikan). (mardani,2013:333)*

b. Tingkatan maqasid syar`iah

1) Dhururiyat

Yang dimaksud dengan kebutuhan dhururiyat adalah yang harus terpenuhi bagi setiap orang yang bersifat primer dan jika tidak dipenuhi maka akan mengancam keselamatan didunia ataupun keselamatan diakhirat. (Satria Efendi. 2008 :234)

Pendapat Al-Syathibi mengatakan bahwa ada lima hal pokok dalam kategori dharuryat yaitu *hifzu diin* (menjaga agama), *hifzu nafsi* (menjaga jiwa), *hifzu aql* (menjaga akal), *hifzu nasl* (menjaga keturunan), *hifzu mal* (menjaga harta). Kemudian jika dibandingkan dengan pendapat Jesser Audah justru lebih luas bahwa adanya pelebaran makna dari *hifz nasl* (menjaga keturunan) menjadi *hifzu usroh* (menjaga keluarga), *hifzu aql* (menjaga akal) menjadi wujud dari sebuah pemikiran ilmiah atau juga dapat diartikan sebagai semangat mencari ilmu pengetahuan, dan *hifz nafs*( menjaga jiwa) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karamah alinsyanyiah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifzu huquq al insan*) dari perlindungan agama (*hifzu din*) (jesser Auda, 2007:21-24)

Dari keterangan tersebut dipertegas melalui ayat al-qur`an pada surat Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا  
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya :``Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-

*mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zholim`.*

Dalam ayat lain yaitu al-baqarah ayat 179 yang berbunyi :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِي ۤالْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya : ``Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa``.

Kesimpulan dari ayat pertama ialah perintah untuk melancarkan jalan dakwah jika terdapat hambatan atau gangguan yang menghalangi dalam berdakwah mengajak dalam hal penyembahan kepada Allah dan ayat kedua bertujuan untuk mensyariatkan qishas bagi yang mengancam kehidupan manusia dapat dihilangkan.

## 2) Hajiyyat

Yang dimaksud dengan kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder dalam hidup, dimana jika tidak terwujud tidak akan mengancam keselamatan dan dapat menyulitkan. (satria efendi, 2008:235). Didalam islam ada yang dinamakan rukhsah yaitu keringanan yang bertujuan untuk mencegah segala kesulitan. Contoh dalam persoalan ibadah, jika ada hal yang menyulitkan dalam taklif maka pasti akan diiringi dengan adanya rukhsah. Contoh : jika melakukan perjalanan dalam keadaan berpuasa maka dibolehkannya membatalkan puasa karena adanya rukhsah dan kemudian dalam hal sholat bisa dijamak. Begitupun persoalan dalam muamalah, dan jinayah. Ini semua untuk memenuhi kebutuhan hajiyyat. Hukum rukhsah dalam Q.S Al-Hajj ayat 78 :

هُوَ اجْتَبٰتِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ۤالدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : ``Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan``.

### 3) Tahsiniyyat

Yang dimaksud dengan kebutuhan tahsiniyyat adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam lima pokok tersebut dan juga tidak menimbulkan kesulitan. (Satria Efendi, 2008 : 236). Kemudian kebutuhan tahsini merupakan kebutuhan pelengkap saja yang mengandung unsur seni, hal ini dinilai patut dalam adat istiadat di kehidupan bermasyarakat agar enak dipandang mata namun harus sesuai dengan norma agama dan akhlak. Tahsiniyyat terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 6 yaitu :

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : ``Tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur``.

Ketiga tujuan diatas baik dharuriyyat, hajiyyat dan thasiniyyat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan lima pokok kemaslahatan yaitu : (mardani. 2013 :338)

#### a) Memelihara agama (*hifzu din*)

*Hifzu din* atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat terbagi menjadi tiga yaitu :

- (1) Dalam tingkat *dharuriyyat* memelihara agama dapat dicontohkan sebagai melaksanakan sholat lima waktu apabila tidak dilakukan maka bisa merusak eksistensi agam itu sendiri.
- (2) Dalam tingkat *hajiyyat* memelihara agama berupa melaksanakan ketentuan agama yang bertujuan mnghindari kesulitan seperti sholat jamak dan qashar.

Apabila tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tapi hanya mempersulit bagi orang yang tidak mengambilnya sebagai rukhsah.

- (3) Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat* adalah mengikuti petunjuk agama yang bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan dalam ibadah kepada Allah. Seperti menutup aurat dalam shalat dan diluar sholat.

b) Memelihara jiwa (*hifzu nafsi*)

Memelihara jiwa juga terbagi kedalam tiga golongan yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam hal *dharuriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok seperti makan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jika tidak dipenuhi akan mengancam eksistensi kehidupan
- (2) Memelihara dalam bentuk *hajiyyat* yaitu bolehnya berburu binatang yang halal dan menyesuaikan dengan selera, jika kegiatan ini tidak dapat dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi diri sebagai manusia melainkan akan menyulitkan kehidupannya.
- (3) Dalam hal *tahsiniyyat* yaitu tata cara makan dan minum yang berhubungan dengan etika dalam kehidupan manusia untuk mengindahkan tingkah laku dalam beraktifitas, dan tidak akan mengancam eksistensi manusia ataupun mempersulit manusia.

Memilih agama dalam kehidupan merupakan suatu kekhususan bagi manusia, tapi menganut suatu agama merupakan suatu kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena melalui agamalah kita memperoleh pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan kehidupan dan juga agama juga yang bisa mnyentuh hati nurani manusia.

Dalam ajaran agama islam tidak mengenal paksaan untuk menganut agama islam karena didalam islam terdapat kebebasan dan menghargai yang berbeda agama dengannya dan mebolehkan melaksanakan ibadah sesuai anutan agama masing-masing (muhammad syukri. 2013 :105)

Agama islam merupakan merupakan agama yang terpelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak agama, akidah penganutnya. Disaat in banyak dapat kita saksikan bahwa banyaknya yang menjual agama sehingga menuhankan agama itu sendiri

c) Memlihara akal (*hifz aqli*)

Akal pikiran adalah salah satu komponen dalam kekuatan manusia. Dan inilah yang menjadi pembeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Akal inilah yang menyebabkan manusia menjadi mulia. Manusia yang bertubuh besar tidak mampu menjaga dirinya dan menjadi pemimpin di muka bumi jika tidak memiliki akal.

*Hifzu aqli* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu :

- (1) Dalam peringkat *dharury* memelihara akal dapat dicontohkan sebagai haramnya minuman keras, apabila tidak diikuti maka akan mengancam eksistensi akal.
- (2) Dalam peringkat *hajiyyat* memelihara akal dapat dicontohkan dalam menuntut ilmu pengetahuan, apabila tidak dilaksanakan maka tidak merusak akal melainkan akan mnyulitkan diri dalam perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

(3) Dalam peringkat *tahsiniyyat* memelihara akal dapat dicontohkan dalam menghindari diri dari menghayal atau menjauhi diri dari yang tidak bermanfaat yang berkaitan dengan etika. Hal ini tidak akan mengancam akal manusia.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai macam agama, dan dari berbagai macam agama tersebut hanya manusia beragama islam yang diciptakan dengan sempurna. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain yaitu :

Pertama, Allah SWT menjadi manusia dengan sebaik-baik bentuk dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, sehingga manusia dapat memilih agama sebagai pedoman hidup tapi diantara agama yang benar hanyalah agama islam. Hal ini termuat dalam Q.S At-Tin ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .

Artinya :`*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*`.

Kedua, Allah SWT memberikan manusia akal dengan cara yang istimewa yang menjadi perbedaan antara manusia dengan yang lainnya sesuatu tersebut yaitu akal fikiran yang dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

Jadi akal itu ialah hal yang sangat penting dalam agama islam, oleh karena itu orang yang beraqal selalu dipuji oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ  
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ  
 وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَعْقِلُونَ.

Artinya : ``*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengeri.*

Q.S An-Nahl Ayat 10-12 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ  
 شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Artinya : ``*Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu*

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ  
 وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya : ``*Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir*

وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ  
 مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

Artinya : ``Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bin-tang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti``.

Hal ini termuat dalam Q.S An-Nahl Ayat 66-69 dan Allah mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnyanya, yang juga termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ  
الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

Artinya : ``Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti?``.

Kemudian juga terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 55 dan Q.S Al-An`am ayat 32. Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa akal begitu penting dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan peraturan bagi manusia agar menjaga akal salah satunya yaitu melarang meminum minuman khamar.

d) Memelihara keturunan (*hifz nasl*)

*Hifz nasl* terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

- (1) Dalam peringkat *dharuriyat* memelihara keturunan seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- (2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak

padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan saat akad nikah maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak suami mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- (3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat* seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e) Memelihara harta (*Hifz Al-Mal*)

- (1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat* seperti syariat tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancam eksistensi harta.
- (2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang akan memerlukan modal.
- (3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh pada sah atau tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga

merupakan syarat adanya peringkat pertama dan kedua. (Mardani,2013:341)

c. Peran Maqasid Syar`iah

Peranan maqasid syari`ah dalam pengembangan hukum seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi ayat al-qur`an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak termuat dalam al-qur`an dan sunnah secara rinci.

Metode istinbat, seperti qiyas, istishan dan masalah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum islam yang didasarkan atas maqasid syar`iah. Qiyas misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan maqasid syariahnya yang merupakan alasan logis (illat) dari suatu hukum sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minum khamar (Q.S Al-Maidah ayat 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqasid syar`iyah diharamkannya khamr ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal fikiran.

Dari sisni dapat dikembangkan dengan metode analogi (qiyas) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan hukumnya adalah haram. Dengan demikian illat hukum dalam suatu ayat atau hadist bila diketahui maka terhadapnya dapat dilakukan qiyas (analogi). Artinya qiyas hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadist yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengkhiaskannya yang dikenal dengan al-maqis `alaihi (tempat mengkhiaskan).

Jika tidak ada ayat atau hadist secara khusus yang akan dijadikan al maqis alaihi tapi termasuk kedalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu kebutuhan diatas tadi, dalam hal ini dilakukan metode masalah

mursalah. Dalam kajian ushul fiqh apa yang dianggap masalah bila sejalan dan tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan masalah mursalah.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan dalam nash atau melalui qiyas, kemudian dalam suatu kondisi bila ketentuan itu ditetapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syarak untuk dipertahankan maka ketentuan itu dapat ditinggalkan dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini disebut sebagai istihsan. Metode penetapan hukum melalui maqashid syariah dalam praktik-praktik istinbat tersebut yaitu praktik qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sadz zari`ah dan `urf. Disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui maqasid syari`ah juga oleh sebagian ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung. (satria effendi,2005:237)

### **3) Tinjauan Umum Disabilitas Dalam UU**

UU No. 8 Tahun 2016 mengatur Tentang Disabilitas, dimana UU ini menguraikan sebagai berikut :

#### **a. Pengertian Disabilitas**

Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan baik itu fisik, intelektual, mental maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga dalam berinteraksi dengan masyarakat mengalami kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara aktif.

#### **b. Jenis-jenis Disabilitas**

Penyandang disabilitas terbagi menjadi empat jenis sesuai pasal 4, yaitu : penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual dan sensorik. Maksudnya ialah sebagai berikut :

## 1) Disabilitas mental

Kelainan mental juga terdiri dari beberapa bagian, yang pertama, mental tinggi atau orang yang memiliki bakat intelektual melebihi biasanya, memiliki IQ diatas rata-rata dan kreativitas serta tanggungjawab terhadap tugas.

Kedua, keadaan mental yang rendah atau kemampuan otak yang memiliki IQ dibawah rata-rata baik itu lamban belajar (slow learns) IQ nya sekitar 70-90 atau berkebutuhan khusus yang IQ nya di bawah 70.

Ketiga, kesulitan dalam belajar yang berkaitan dengan prestasi-prestasi dalam pembelajaran.

## 2) Disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik terbagi menjadi 4 bentuk kelainan, yaitu :

Pertama, Tuna Daksa atau kelainan tubuh adalah orang yang memiliki kelainan gerak yang disebabkan oleh adanya kelainan neuro muskular dan struktur tulang bawaan, karena sakit maupun kecelakaan yang membuat organ tubuh hilang, sakit seperti polio hingga lumpuh.

Kedua, Tuna Netra atau kelainan penglihatan ialah yang disebabkan oleh hambatan dalam penglihatan baik itu buta total maupun low vision.

Ketiga, Tuna Rungu atau kelainan dalam pendengaran dimana ia memiliki hambatan pendengaran baik itu secara permanen ataupun tidak, karena biasanya tuna rungu akan berdampak juga pada hambatan berbicara dan menyebabkan tuna wicara.

Keempat, Tuna Wicara ialah seseorang yang mengalami kesulitan dalam bicara, baik mengungkapkan pikiran melauai perkataan secara verbal maupun sama

sekali mengeluarkan bahasa yang tidak dapat dimengerti sama sekali. Hal ini biasanya disebabkan oleh tuna rungu atau memang ada gangguan motorik pada suatu organ yang berdampak pada kemampuan berbicara.

### 3) Tunaganda

Cacat ganda ialah cacat yang diderita lebih dari satu, seperti cacat fisik dan mental secara bersamaan, atau tuna netra dan tuna rungu sekaligus dll.(Reefani, 2013:17)

## c. Hak-hak Disabilitas

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tertera pada pasal 2 yaitu :

- 1) Penghormatan terhadap martabat
- 2) Otonomi individu
- 3) Tidak ada diskriminasi
- 4) Partisipasi penuh
- 5) Keragaman kemanusiaan
- 6) Kesamaan kesempatan
- 7) Kesetaraan
- 8) Aksesibilitas
- 9) Kapasitas terus berkembang dan identitas anak
- 10) Inklusif
- 11) Perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih

Dalam pasal 5 ayat (1) termuat hak-hak disabilitas sebagai berikut :

- 1) Hak untuk hidup. Dalam pasal 6 dijelaskan hak hidup penyandang disabilitas ialah hak atas penghormatan integritas, hak untuk tidak dirampas nyawanya, hak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, hak bebas dari penelantaran,

pemasungan, pengurungan dan pengucilan, hak untuk bebas dari ancaman dari berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

- 2) Hak bebas dari stigma. Dijelaskan pada pasal 7 bahwa hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- 3) Hak privasi. Dalam pasal 8 dijelaskan hak privasi penyandang disabilitas ialah adanya hak diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, kemudian ada hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak penghormatan rumah dan keluarga, hak mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga kemudian hak dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.
- 4) Hak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, dalam pasal 9 hak tersebut meliputi : hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak diakui sebagai subjek hukum, hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, hak untuk memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala tekanan,

kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, maupun perampasan atau pengambilan hak milik kemudian hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan serta hak dilindungi kekayaan intelektualnya.

- 5) Hak mendapatkan pendidikan
- 6) Hak mendapatkan pekerjaan, wirausaha dan koperasi
- 7) Hak mendapatkan kesehatan
- 8) Hak berpolitik
- 9) Hak beragama
- 10) Hak berolahraga
- 11) Hak kebudayaan dan pariwisata
- 12) Hak mendapatkan kesejahteraan sosial
- 13) Hak aksesibilitas
- 14) Hak mendapatkan pelayanan publik
- 15) Hak mendapatkan perlindungan dari bencana
- 16) Hak untuk habilitasi dan rehabilitasi
- 17) Hak konsensi
- 18) Hak pendataan
- 19) Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- 20) Hak berekspresi berkomunikasi dan memperoleh informasi
- 21) Hak untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan
- 22) Hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Dalam pasal 26 hak tersebut meliputi : hak untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa ada rasa takut. Kemudian hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

Dalam pasal 5 ayat (2) menjelaskan hak disabilitas sebagai berikut :

- 1) Hak mendapatkan kesehatan reproduksi
- 2) Hak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
- 3) Hak mendapatkan perlindungan lebih dan perlakuan diskriminasi berlapis
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Berdasarkan penjabaran hak-hak penyandang disabilitas diatas, maka dalam pasal 28 membunyikan pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas juga sebagai subjek hukum sehingga pemerintah harus melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

#### **4) Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

##### **a. Pengertian perceraian**

Perceraian atau yang disebut juga dengan putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (Elimartati,2013:39). Dalam KHI tidak ditemukan secara rinci apa yang dimaksud dengan perceraian, namun KHI mengatur perceraian pada pasal 113 sampai dengan pasal 148, dari 35 pasal tersebut memberikan gambaran bahwa perceraian bukanlah suatu proses yang mudah untuk dilalui, untuk bercerai harus termuat alasan-alasan yang cukup. Didalam pasal 115 KHI mengatakan

*``perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak``.*

Perceraian dapat diartikan sebagai proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan dihadapan para hakim di pengadilan agama. Jika terdapat pengingkaran atau talak di luar pengadilan maka dihukum tidaklah sah karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap dalam memutuskan ikatan perkawinan (perceraian).

b. Hukum Perceraian

Hukum Perceraian Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. (Amir Syarifuddin:200). Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-Talaq Ayat 1 :

*Artinya : Hai Nabi bila kamu mentalaq istrimu, maka talaqlah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya*

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

*Artinya : Apabila kamu mentalak istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah suami yang lain.*

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya

mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi :

الطلاق تعالى الله الى الحلال ابغض

Artinya : *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.* (Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, juz 2, Beirut: Daar al-Kutub, 1996, Hal 1863)

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut (Amir Syarifuddin:201) :

- 1) Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- 2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- 3) Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- 4) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

c. Bentuk perceraian

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1) Cerai talak Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekat oleh mayoritas ulama.

2) Cerai Gugat Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu'. Khulu' berasal dari kata khal'u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu: Fasakh, Syiqaq, Khulu' dan ta'lik talaq. (Hamdani : 261)

d. Sebab perceraian

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, diputuskan di tengah jalan atau terpaksa diputus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri (Soemiyati : 103)

Meskipun Islam menyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Meskipun pada dasarnya perceraian itu diperbolehkan, akan tetapi Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam, hal ini bisa dilihat dalam hadis Nabi yang mengatakan ``*perbuatan halal namun dibenci Allah ialah talaq`*``.

Dengan melihat hadis Nabi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa talak itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri. Adapun sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan (perceraian) menurut hukum Islam ialah sebagai berikut :

- 1) Talak Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Adapun syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah berakal sehat, telah baligh, tidak karena paksaan. Semua para ahli fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah

dewasa, baligh dan atas kehendak sendiri, bukan terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga.

- 2) Khulu' Talak. khulu' atau talak tebus ialah perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara khulu'. Dasar diperbolehkannya khulu' ialah Surat Al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*

Adapun syarat sahnya khulu' ialah sebagai berikut : Perceraian dengan khulu' itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami istri dan Besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami istri. Apabila tidak dapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang tebusan, hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu.

- 3) Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakim kalau terjadi syiqaq ini, ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Menurut Kamal Mukhtar tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakim adalah sebagai berikut :

- a) Berlaku adil di antara pihak yang berperkara;
- b) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri itu;
- c) Kedua hakim disegani oleh kedua belah pihak (suami istri);
- d) Hendaklah berpikir kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak lain tidak mau berdamai. (Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan : 174)

- 4) Fasakh Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atau permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.

Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut fasakh di pengadilan ialah :

- a) Suami sakit gila;
- b) Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh;
- c) Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin;
- d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya;
- e) Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami;
- f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

5) Ta'liq talaq Arti dari pada ta'liq ialah menggantungkan, jadi pengertian ta'liq talaq ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu. Pembacaan ta'liq talaq ini tidak merupakan keharusan hanya secara sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan ta'liq setelah melakukan akad nikah. Ta'liq talaq ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami. Ketentuan diperbolehkannya mengadakan ta'liq itu tercantum di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128, yang berbunyi :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

- 6) Ila` ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid ila' artinya sumpah suami yang tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. (Sulaiman Rasjid, Fikih Islam, hal 410) Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat) saja. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara; membayar kaffarat sumpah serta kembali baik kepada istrinya, atau menalak istrinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾  
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha*

*Pengampun lagi Maha Penyayang, Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Mengenai cara kembali dari sumpah ila' tersebut dalam ayat di atas ada 3 pendapat :

- a) Kembali dengan mencampuri istrinya itu, berarti mencabut sumpah dengan melanggarnya (berbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya itu, maka dengan sendirinya kepada istri jatuh talak bain;
  - b) Kembali dengan campur jika tidak halangan, tetapi jika ada halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja;
  - c) Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak.
- 7) Zihar adalah prosedur talak, yang hampir samadengan ila'. Arti zihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai zihar diatur dalam al-qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 2-4, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا  
 الْآلِيَّةُ وَلَذُنُوهُنَّ وَأِيَّهُمْ لَيَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَوْلًا مَكْرُوهًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ  
 لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرٌ ﴿١٠٢﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا  
 فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَبِآيَاتِهِ الْكُوفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema`af lagi Maha Pengampun, Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukumhukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Adapun denda zihar ialah :

- a) Memerdekakan hamba sahaya;
- b) Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut;
- c) Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin tiap-tiap orang  $\frac{1}{2}$  sa' fitrah ( $\frac{3}{4}$ ) liter; Tingkatan ini perlu berurutan sebagaimana tersebut di atas, dan wajib dijalankan ialah yang pertama dahulu, kalau yang pertama tidak mampu, baru pindah ke jalan yang kedua, begitu seterusnya.

8) Li'an ialah laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum perkawinan sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Sedangkan menurut Abu Bakar mendefinisikan, kata li'an itu diambil dari sulasi mujarrad al-la'nu (kutukan), karena sesungguhnya suami mengucapkan pada kali yang kelima setelah bersumpah itu. (Ash-Shan'aniy, Subul al-Salam, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad: 685).

Akibat li'an suami, timbul beberapa hukum:

- a) Dia tidak disiksa (didera);
- b) Si istri wajib disiksa (didera) dengan siksaan zina;
- c) Suami istri bercerai selama-lamanya;
- d) Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami.

Untuk melepaskan si istri dari siksaan zina, dia boleh meli'an pula, membalas li'an suaminya itu. (Sulaiman Rasjid, Fikih Islam, hal 415)

Firman Allah SWT : surat Al-Nur ayat 8-9 sebagai berikut :

وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ بَعَّ شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الْكٰذِبِينَ ۝ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ  
۝ وَتَوَلَّاهُ فَضَّلُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa la`nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

9) Kematian. Putusnya perkawinan (perceraian) dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak mendapatkan harta waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disembunyikan lagi, namun bagi istri yang baru ditinggalkan suaminya sampai menunggu masa iddah habis yang lamanya 4 bulan 10 hari (Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan : 120)

e. Alasan Perceraian

Setiap perkawinan pada dasarnya sesuatu yang sakral dan sesuatu yang sakral tersebut hendaknya tidak menimbulkan hal-hal buruk kedepannya, namun tidak dipungkiri masih banyaknya terjadi hal yang dibenci oleh Allah walaupun diperbolehkan itulah yang namanya perceraian. (Zulfifli, 2022 : 408) Dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, karena UU Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Alasan perceraian ialah suatu hal yang harus dipenuhi ketika mengajukan gugatan ke

pengadilan agama, alasan yang tercantum di dalam gugatan harus jelas juga sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI. Alasan perceraian tersebut telah diatur dalam KHI pasal 116 jo UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e). Alasan-alasannya dapat dirangkum menjadi 8, yaitu sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, seorang pemabuk, pematik dan penjudi yang sulit sekali untuk disembuhkan. Maksud perzinaan disini ialah sesuai dengan ketetapan hukum islam dimana adanya bukti terhadap tuduhan zina yaitu saksi-saksi, zina dapat menjadi alasan perceraian karena merusak harkat dan martabat keluarga sehingga bisa memutuskan tali pernikahan. Kemudian pemabuk atau yang mengkonsumsi khamr (minuman keras) dan penjudi bisa dijadikan alasan perceraian karena perbuatan tersebut dapat menggiring kedalam perbuatan yang berdampak buruk membuat lepas kontrol terhadap diri hingga menimbulkan perselisihan, kebencian dan melupakan perintah Allah untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 91-92 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Artinya : ``Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr berjudi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan syaiton, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan, sesungguhnya syaiton hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamr dan

*berjudi itu menghilangkan kamu dari menginga Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu``.*

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka pasangan yang ditinggal boleh mengajukan perceraian setelah habis masa dua tahun itu semenjak kepergian pasangannya, dan ketika selepas dua tahun itu jika pihak yang pergi kembali lagi, maka pihak yang ditinggalkan harus menyatakan sikap penolakan untuk tidak menerimanya lagi. Barulah selepas itu boleh mengajukan perceraian ke pengadilan.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih saat perkawinan berlangsung, dan hendak menyertai bukti salinan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dihadapan pengadilan agama.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman maupun penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya, seperti halnya yang telah diatur oleh peraturan KDRT atau diserahkan kepada hakim yang memutus perkara tentang kriteria kekejaman maupun penganiayaannya.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan ataupun penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, dan pasangan yang ingin bercerai harus menyertakan bukti dari ahlinya atau surat keterangan dari dokter tentang kecacatan pihak yang akan di gugat.

- 6) Antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran hingga terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak mungkin untuk tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak bisa disatukan lagi melalui hakamaini (pihak keluarga) maka pernikahan seperti ini tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, maka boleh menjadikan hal ini sebagai alasan perceraian.
- 7) Suami melanggar taklik talak sesuai yang tertera dalam buku nikah, atau yang sudah dibacakan ketika akan menikah berlangsung
- 8) Berpindah agama atau murtad, perkawinan dengan perbedaan agama tidak dibenarkan di dalam agama, keduanya harus memiliki agama yang sama yaitu islam.

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode Kualitatif, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan (field Research). Penelitian Hukum Empiris menurut Ronny HS ialah penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau langsung terjun ke masyarakat yang didasari pada fakta dan kenyataan yang ada dengan cara observasi langsung ke lapangan dengan menganalisa dari sudut pandang hukum dan fakta hukum yang terjadi sebab putusnya perkawinan karena gugat cerai dengan alasan suami mendapatkan cacat badan. (Amaruddin, 2004:133)

**B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1b, yang direncanakan sejak bulan Juni sampai bulan Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Penyelesaian Tesis**

No	Kegiatan	Bulan						
		2024						
		J u n i	J u l i	A g u s	S e p t e m b e	O k t o b e	N o v e m b e	D e s e m b e
1	Bimbingan praseminar							
2	Seminar proposal tesis							
3	Penelitian							
4	Membuat hasil penelitian							
5	Bimbingan setelah penelitian							

6	Ujian munaqasyah							
---	------------------	--	--	--	--	--	--	--

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Alat tes yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini ialah soal tes berupa pertanyaan ketika wawancara dilakukan oleh penulis kepada nara sumber dengan memuat 5W+1H dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dan pengecekan keabsahan data, kemudian mengolah dan menganalisis data dengan cara memasukkan data yang didapatkan, dalam hal ini peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field-notes, handphone, voice recorder* dan lain-lain. (Sugyono, 2017:102)

### D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, jika dilihat dari segi pentingnya suatu data maka sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Para Hakim, suami dan istri yang bercerai, wali dari suami yang cacat, anak dan tetangga dari pihak yang berperkara. Lebih jelasnya seperti tabel berikut :

**Tabel 3.1**

#### **Pihak Berperkara dan Ninik Mamak**

<b>Putusan</b>	<b>Inisial</b>	<b>keterangan</b>
No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk	<b>YN</b>	Penggugat
	<b>SM</b>	Tergugat
	<b>TF</b>	Anak-1
	<b>MZ</b>	Anak-4
	<b>DL</b>	Tetangga

No.265/Pdt.G /2020/PA.Pyk	<b>RL</b>	Penggugat
	<b>DT</b>	Wali Tergugat
	<b>EN</b>	Tetangga

Sumber : Hasil wawancara dengan para pihak yang berperkara dan pihak terkait seperti tetangga dan ninik mamak sesuai putusan di PA.Payakumbuh

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah Putusan Hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1b yaitu Putusan No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk, Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Pyk. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di butuhkan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Jenis wawancara yang penulis lakukan ialah semi terstruktur yang termasuk dalam kategori in-depth interview, maksudnya pelaksanaannya tidak kaku seperti wawancara terstruktur, dia tetap berpedoman pada pertanyaan yang sudah di buat, namun mengikuti alur nara sumber untuk menggali informasi lebih dalam sehingga permasalahan lebih terbuka dan narasumbernya ialah Hakim, suami istri yang bercerai, anak, tetangga, kemudian wali dari suami yang disabilitas. (Sugyono, 2019)

### 2. Studi Dokumentasi

Dokumen yang peneliti butuhkan dalam pengumpulan data ini ialah Putusan No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk dan Putusan No.265/Pdt.G /2020/PA.Pyk.

## **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data ialah pembuktian kebenaran dari penelitian yang dilakukan guna untuk menguji apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah kemudian membuktikan kevalidan data. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini ialah uji credibility atau validitas internal, maksudnya dilakukan dengan jenis triangulasi, baik itu triangulasi sumber yaitu membandingkan dengan penelitian terdahulu, triangulasi waktu yang meliputi kebermanfaatan dalam perceraian, kemudian triangulasi teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung ke para pihak terkait dalam putusan dan didukung oleh beberapa Hakim yang mumpuni di bidangnya. (Sugyono,2017:270)

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung maupun setelahnya, dengan cara wawancara sampai data yang didapat dianggap sudah kredibel. Dan aktivitas dalam teknik menganalisis data yang dilakukan ialah dengan tiga cara, pertama pengumpulan data dari observasi, wawancara, sampai dokumentasi atau ketiganya (triangulasi) . kedua reduksi data dengan cara menganalisis data melalui reduksi data karena semakin banyak peneliti melakukan wawancara maka semakin banyak data yang didapatkan sehingga perlunya penganalisisan terhadap data yang didapatkan. ketiga penyajian data dengan cara naratif agar mudah memahami apa yang terjadi, keempat yaitu kesimpulan dan validasi data, kesimpulan awal yang penulis buat masi bersifat sementara sampai adanya penelitian dan perolehan data-data yang pasti sehingga nanti bisa diuji keabsahan datanya yang menjadikan kesimpulan menjadi kredibel (Sugyono, 2013 : 89).

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Perceraian Terhadap Suami Mendapatkan Cacat Badan**

- a. Putusan Perceraian karena alasan suami mendapatkan cacat badan perkara No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan secara Filosofis

Hakim Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami penyakit stroke yang sulit disembuhkan;
- b) Akibat penyakit yang dideritanya, Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Akibat penyakit tersebut Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 yang lalu hingga sekarang, hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mengalami penyakit atau setidaknya gangguan kejiwaan dalam waktu yang relatif lama.

- c) Pihak keluarga telah berupaya mengobati Tergugat, baik secara medis maupun tradisional namun tidak berhasil.
- d) pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi;

## 2) Pertimbangan secara Yuridis

Hakim Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa dalam huruf (e) dinyatakan “*Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri*” dan dalam huruf (f) dinyatakan “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”; oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Kemudian Hakim juga Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

### 3) Pertimbangan secara Sosiologis

Dalam memutuskan perkara perceraian yang melibatkan suami yang mengalami cacat badan, hakim tentu mempertimbangkan beberapa aspek sosiologis yang relevan, antara lain:

#### a). Kondisi Sosial dan Ekonomi Pasangan

Hakim menilai kondisi cacat badan suami mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. karena cacat badan suami menghalangi kemampuannya untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan hidup keluarga, hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup istri dan anak-anak, serta solusi yang adil dan wajar dalam hal ini ialah perceraian.

#### b). Hubungan Antara Pasangan

Hakim melihat apakah cacat badan suami memengaruhi hubungan emosional dan psikologis antara suami dan istri. Hal ini termasuk apakah cacat badan menyebabkan terjadinya ketegangan, kurangnya perhatian, atau bahkan nusyuz dalam rumah tangga. Dalam kasus ini, cacat badan suami dapat menyebabkan perubahan dalam peran sosial dan dinamis keluarga, yang memengaruhi stabilitas pernikahan.

#### c). Dinamika Gender

Dalam konteks budaya dan sosial, faktor gender dapat memainkan peran dalam penilaian hakim. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, ada ekspektasi tertentu terhadap peran suami sebagai pencari nafkah atau pelindung keluarga. Jika cacat badan suami mengubah peran ini secara signifikan, hakim tentu mempertimbangkan bagaimana istri dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan apakah perceraian adalah solusi yang tepat

bagi kedua belah pihak. Karena dengan bercerai tentu posisi suami menjadi tulang punggung keluarga berpindah kepada istri yang membuat istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

d). Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Salah satu aspek sosiologis yang penting adalah bagaimana perceraian akan memengaruhi kebutuhan psikologis dan emosional anak-anak, serta siapa yang lebih mampu memberikan dukungan terhadap perkembangan anak-anak dalam situasi tersebut. Hakim juga dapat menilai perceraian akan mengurangi beban keluarga jika tidak bercerai justru menambah kesulitan, terutama jika cacat badan suami mengharuskan adanya pengaturan khusus dalam hal perawatan atau dukungan medis.

e) Perubahan dalam Struktur Keluarga

Perceraian berdampak pada struktur sosial dan hubungan dalam keluarga besar, serta bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Hakim mempertimbangkan pengaruh perceraian terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk potensi stigma sosial atau dampak jangka panjang terhadap reputasi kedua belah pihak dalam masyarakat.

Dengan demikian, dalam perkara perceraian karena suami cacat badan, hakim memperhatikan faktor-faktor sosiologis yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, emosional, dan ekonomi kedua belah pihak serta anak-anak mereka, agar keputusan yang diambil dapat memberikan

keadilan dan mengurangi dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat.

b. Putusan Perceraian karean alasan suami mendapatkan cacat badan perkara No.265/Pdt.G/2020/PA.Pyk

1) Pertimbangan secara Filosofis

Pertimbangan Hakim secara filosofis dalam Putusan tersebut ialah sebagai berikut :

- a) Tergugat mempunyai penyakit yaitu Tergugat tidak bisa berereksi ketika akan berhubungan badan dengan Penggugat;
- b) Akibat penyakit tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- c) Selama berumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun sampai sekarang, Penggugat masih gadis/perawan;
- d) Pada tanggal 7 Juni 2020 Tergugat telah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat di rumahnya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya; selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

2) Pertimbangan Secara Yuridis

Alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena Tergugat mempunyai penyakit yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan selama berumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun sampai sekarang, Penggugat masih gadis/perawan maka *sesuai*

*ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; dinyatakan “Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri” jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt.*

Dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: 21 yang berbunyi: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*; Dan mempertahankan kondisi rumah tangga dimana Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami disebabkan penyakit yang mengakibatkan selama 13 (tiga belas) tahun Penggugat masih perawan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan: *“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa

perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi: “*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya*”.

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan yang telah dipertimbangkan tersebut, gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek; kemudian perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

### 3) Pertimbangan Secara Sosiologis

Dalam memutuskan perkara perceraian yang melibatkan suami yang impotensi dan istri yang masih perawan selama 13 Tahun, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek sosiologis yang berkaitan dengan dinamika sosial, budaya, dan kesejahteraan psikologis kedua belah pihak. Beberapa pertimbangan sosiologis yang diambil oleh hakim antara lain:

#### a) Ekspektasi Sosial terhadap Peran Suami dan Istri

Dalam banyak budaya, terutama dalam konteks sosial yang lebih konservatif, pernikahan dianggap sebagai institusi yang melibatkan aspek seksual sebagai bagian dari hubungan suami-istri. Ketika suami mengalami impotensi, dan istri masih perawan setelah bertahun-tahun, hal ini bisa menimbulkan ketegangan dalam peran tradisional suami dan istri. Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi ini memenuhi harapan sosial yang ada terhadap pernikahan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi keharmonisan dan kesejahteraan emosional kedua belah pihak.

#### b) Kesejahteraan Psikologis dan Emosional Istri

Istri yang tetap perawan setelah bertahun-tahun menikah, meskipun sudah menginginkan hubungan seksual dalam pernikahan, pasti mengalami kekecewaan, frustrasi, atau perasaan terabaikan. Hakim akan mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami oleh istri, yang merasa tidak memperoleh kepuasan emosional dan fisik dalam pernikahan. Dalam konteks ini, hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah merugikan kesejahteraan emosional istri.

c) Kesejahteraan Psikologis dan Sosial Suami

Di sisi lain, suami yang mengalami impotensi mungkin menghadapi rasa malu, kehilangan harga diri, atau perasaan tidak mampu memenuhi harapan istri. Hakim akan mempertimbangkan bagaimana kondisi ini memengaruhi psikologis suami, karena ia merasa cemas ataupun tertekan. Hal ini dapat memengaruhi dinamika rumah tangga secara keseluruhan.

d) Dinamika Keluarga dan Keturunan

Dalam beberapa masyarakat, pernikahan seringkali juga diharapkan untuk menghasilkan keturunan. Ketika tidak ada hubungan seksual yang terjadi selama bertahun-tahun, hakim akan menilai bahwa keinginan untuk memiliki anak menjadi faktor yang mendorong keputusan perceraian. Perasaan ketidakpuasan atau harapan yang tidak terpenuhi terkait keturunan yang mempengaruhi keputusan untuk berpisah.

e) Stigma Sosial dan Citra Sosial

Dalam masyarakat yang sangat memperhatikan status sosial dan norma pernikahan, pernikahan yang tidak memenuhi ekspektasi seksual dapat dipandang sebagai kegagalan. Hakim mempertimbangkan kemungkinan dampak stigma sosial terhadap kedua belah pihak, terutama terhadap istri yang merasa malu atau terisolasi karena tidak dapat memenuhi ekspektasi sosial yang ada tentang pernikahan. Sehingga terus menyembunyikan ketidaksempurnaan suaminya.

f) Pentingnya Komunikasi dan Penyelesaian Masalah

Hakim menilai bahwa kedua belah pihak sudah mencoba untuk mengatasi masalah impotensi melalui komunikasi terbuka, konseling, atau pengobatan medis. Namun tidak berhasil dan perceraian tidak dapat dihindari karena tidak ada solusi medis, hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai bagian dari pertimbangan keputusan. Karena masalah tersebut telah mengarah pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan emosional atau fisik, maka perceraian dianggap sebagai pilihan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, hakim dalam hal ini telah berusaha untuk memahami dinamika yang terjadi dalam pernikahan tersebut, memperhitungkan dampak psikologis, sosial, dan emosional bagi kedua belah pihak, serta mempertimbangkan apakah perceraian merupakan solusi yang adil dan tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Pertimbangan diatas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para hakim mengenai ke-dua putusan tersebut, Menurut YM Rahman

``Bahasa yang digunakan dalam UU ialah general yang bersifat terbuka, umum dan luas karena UU dibuat bukan untuk dipakai saat ini saja, namun harus memikirkan jangka lama atau panjang, dan memberikan peluang pada hakim untuk diterjemahkan dan memberikan tanggapan sesuai fakta-fakta yang ada sehingga menimbulkan keyakinan pada hakim dalam mengambil keputusan,``(Hasil wawancara pada tanggal 24 Januari 2025 di PA. Payakumbuh)

YM Yengki berpendapat seorang Hakim tidak boleh mengomentari putusan Hakim lainnya sesuai aturan yang ada dan untuk Kriteria Cacat badan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ialah cacat yang dapat menghalangi salah satu pasangan

untuk memenuhi kewajiban fisik dan psikologis dalam pernikahan, kemudian adanya keyakinan Hakim bahwa dengan cacat yang diderita akan menimbulkan perselisihan terus menerus (syiqoq) pembangkangan (nusyuz) yang membuat pernikahan tidak akan rukun dan bahagia. YM Mutiara yang menambahkan bahwa :

``Pasangan suami/istri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya itu disebabkan oleh cacat badan, seperti : lumpuh, impotent, stroke dll``. (Wawancara pada tanggal 4 Januari 2025 Via Telepon)

YM Fathoni menambahkan Contoh penyakitnya berupa stres bahkan penyakit menular seperti HIV-AIDS. Terakhir YM Afif memperkuat bahwa Cacat badan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ialah segala penyakit yang membuat seseorang tidak sanggup atau tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, baik itu lahir maupun batin.

Memang secara langsung putusan perceraian karena salah satu mendapatkan cacat badan dipandang tidak adil, namun YM Yengki menjelaskan

``Hakim yang memutus perkara pasti selalu menimbang dengan asas keadilan dan kepastian hukum, namun tolak ukur adil di setiap para pihak tentu berbeda, ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan sudah pasti ada, namun jika Hakim yakin itu sudah adil dan menimbang dari bukti-bukti yang ada, dan memang diyakini tidak akan berjalan dengan baik rumah tangganya untuk kedepannya. Maka putusan tersebut sudah memenuhi standar keadilan. Aspek hukum itu jelas memberikan keadilan sementara kebermanfaatannya ialah strata terendah dari etika dan moral yang tidak semua hukum harus menerapkannya, karena dalam memutuskan perkara tidak ada namanya pasal kasihan.`` (Hasil wawancara pada 26 Januari 2025 Via Telepon)

Pendapat YM Yengki berbeda dengan pandangan yang disampaikan oleh YM Fathoni bahwa

``Perceraian yang terjadi akibat cacat badan yang didapat setelah sekian tahun berumah tangga dan memiliki keturunan seperti kecelakaan, stroke dan hal lain secara tidak langsung memang melanggar etika dan moral. Walaupun hukum itu sendiri lahir dari etika dan moral namun tidak semua teori bisa diterapkan di dunia peradilan, padahal secara tidak langsung memang Hakim kurang memperhatikan kebermanfaatan setelah terjadinya putusan, karena ranah Hakim hanya memutus atau memberikan kepastian hukum di depan pengadilan yang dirasa dan diyakini sudah adil.`` (Hasil Wawancara pada 4 Januari 2025 di Lima Kaum Rumah kediaman YM Fathoni)

Kemudian YM Mutiara menambahkan Jika dibawa ke perasaan memang nampak ada suatu ketidakadilan karena meninggalkan pasangan disaat membutuhkan sosok pendamping sekian tahun telah bersama, namun Hakim tidak diperbolehkan memutus perkara menggunakan perasaan, begitupun YM Afif juga menjelaskan hal serupa, yaitu :

``Hakim ibaratkan perantara yang menjalankan hukum acara perdata. Hakim tidak melihat kondisi dan dampak di lapangan karena ranah hakim tidak sampai kesana, jadi di Pengadilan Agama kita (Hakim) memutus berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sah secara hukum.``(Wawancara pada 4 Januari 2025 Via Telepon)

Dan menurut YM Rahman mengenai putusan Hakim dalam memutus perkara, itu tidak bisa dikomentari karena Hakim bebas dari tuntutan, makanya peradilan mengadakan jasa banding dan kasasi, jika Hakim memutus sudah berkeyakinan itu benar dan sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada, maka sudah dianggap benar.

Suami yang mendapatkan cacat badan memang disebut sebagai seorang disabilitas, dan para Hakim YM Rahman, YM Yengki, YM Fathoni, YM Mutiara dan YM Afif sependapat bahwa Hak disabilitas atau orang cacat dalam membentuk keluarga memang ada dalam UU Disabilitas, namun tergantung kedua belah pihak jika ada kerelaan dalam menjalankannya, jadi perceraian karena cacat

badan bukanlah suatu larangan penyandang disabilitas dalam berkeluarga, namun pilihan yang diberikan kepada kedua belah pihak apakah tetap melanjutkan perkawinan atau tidak yang pasti akan berbeda penerapan kewajibannya karena kondisi cacat yang dideritanya.

Kemudian Mengenai pasal yang membolehkan perceraian karena alasan cacat badan ini tidak perlu direvisi atau dirubah, karena sudah terang dan jelas syarat membentuk rumah tangga ialah mampu melaksanakan kewajiban suami/istri, dan pasal ini sudah pas jika ada terjadinya revolusi keluarga setelah salah satu mendapatkan cacat badan, bukan berarti semua pasangan yang seperti ini harus bercerai, tapi mereka berhak memilih mempertahankan atau melepaskan.

## **2. Dampak Yang Terjadi Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Pasangan Yang Mendapatkan Cacat Badan**

### **a. Putusan No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Hasil wawancara dengan para pihak yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan YN selaku penggugat

Alasannya menggugat mantan suaminya saat itu ialah

``Karena suami mendapatkan stroke berat dan sudah dibawa berobat tidak juga kunjung sehat sementara ada anak yang harus dibesarkan dan melanjutkan pendidikannya, jadi sebagai satu-satunya tulang punggung saya menggugat cerai agar bisa menghidupi ke tiga anak saya.`` (Hasil wawancara dengan YN Pada 16 Desember 2024 di Talang tempat kediamannya).

SM selaku tergugat membenarkan pernyataan YN dengan cara mengangguk sambil menangis, memang sampai saat ini kondisi SM masih diatas kursi roda, kondisi SM yang cacat akibat stroke membuat tidak bisa berbicara layaknya orang normal.

TF selaku anak pertama ikut membenarkan pernyataan YN, namun TF sangat terpuak karena menyaksikan kedua orang tuanya harus berpisah dalam keadaan yang tidak pas. Pernyataan Tf ialah :

``Mulai saat perceraian terjadi saya tidak memiliki hubungan harmonis lagi dengan ibu, karena perbuatan ama sangat tidak etis meninggalkan apa dalam kondisi sakit yang saat itu sangat membutuhkan perhatian ama.``(Wawancara pada 16 Desember 2024 di Talang tempat kediaman TF)

Ketika wawancara berlangsung bapak SM hanya menangis mengiyakan cerita dari anak sulungnya (TF) dan beliau meluapkan isi hati bahwa beliau tidak memiliki keluarga lagi selain anak-anaknya (sudah meninggal). Karena beliau berasal dari Jawa-Medan yang merantau setelah menikah ke Payakumbuh. Makanya setelah bercerai pun Bapak SM tetap tinggal bersama anak sulungnya.

Akibat perceraian tersebut TF harus menggantikan posisi ibunya yaitu merawat adik-adiknya dan mengurus ayahnya, waktu itu TF baru berkeluarga beberapa bulan lalu kemudian karena setelah bercerai, ibunya menikah lagi dengan mantan kekasih sewaktu dulu, padahal TF saat itu dalam kondisi hamil, ibunya tinggal di rumah makan / warung tempat biasa orangtuanya mencari nafkah dengan suami barunya, DL sebagai Tetangga atau warga sekitar yang mengetahui keadaan keluarga Ibu YN, yaitu seorang penjual nasi di salah satu ampera remaja,

``Rumah tangga ibu YN dan Bapak SM sudah lama terjalin sudah ada 4 anak, dan bapak SM ketika itu bekerja di bengkelnya di kelurahan Talang, namun karena bapak SM stroke ibu YN menggugatnya dan meninggalkannya, setelah itu dia berumah tangga dengan mantan kekasihnya yang saat itu juga sering berbelanja dan makan siang di warung nasi milik ibu YN.`` (wawancara pada 16 Desember 2024 di RM.Remaja Jl. Talang)

Setelah YN menikah kembali, TF dan ayahnya beserta adik-adiknya tetap tinggal di rumah yang sama. MZ selaku anak bungsu

yang saat ini sudah kuliah di Riau membenarkan cerita dari kakaknya, dan MZ menceritakan :

``Saat itu saya tidak mengerti dengan perceraian, tapi ketika SD saya harus menjahit celana sekolah yang sobek sendirian, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri dan hal lainnya yang membuat saya dewasa sebelum waktunya``(wawancara pada 16 Desember 2024 di Talang Rumah Kediaman MZ)

TF sebagai kakak sulung yang mengantar sekolah menyaksikan hal tersebut dengan air mata. Dan ketika itu sang Ibu (YN) memiliki anak tiri dari suami keduanya, pakaian dan keperluan anak tirinya beliau urus sampai dilaudrykan, sementara dibandingkan dengan MZ sangat memprihatinkan, karena berpatokan saat ini anak SD masih butuh diurus oleh ibunya. Pada akhirnya tahun ini 2024 ibu YN diselingkuhi oleh suami barunya yang membuat dirinya kembali kepada anak-anaknya, dan TF mengutarakan :

``Saya menerima karena masih menganggap beliau sebagai ibu, walaupun kesalahan ibu tidak bisa dilupakan dan saya membuat warung kecil untuk ibu di depan rumah agar memiliki aktifitas`` (wawancara pada 16 Desember 2024 di Talang tempat kediaman TF)

Mereka tinggal 1 atap dengan orang-orang yang sama dalam kondisi yang berbeda. Namun dengan kembalinya Ibu YN kerumah saat ini membuat MZ bahagia walaupun masih teringat berbagai moment haru sebelumnya, tapi MZ hanya berfikir kedepan yang penting mereka sudah berkumpul kembali walaupun hanya status pernikahan orangtua nya saja yang tidak ada.

Dari hasil wawancara diatas, banyak dampak yang ditimbulkan akibat perceraian karena suami stroke ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dampak Psikologis terhadap Suami
  - a) Perasaan Ditolak dan Dikhianati

Suami yang mengalami cacat badan merasakan perasaan ditolak atau tidak dihargai, terutama pernikahan sudah berlangsung lama dan tiba-tiba istri meninggalkan dirinya. Ini dapat menyebabkan depresi, rasa kesepian, dan rendah diri.

b) Patah Semangat dan Kehilangan Kepercayaan Diri

Cacat badan yang dialami oleh suami dapat membuatnya merasa kurang berharga, apalagi jika pasangan yang seharusnya menjadi pendukung utama justru meninggalkan dia. Ini mengarah pada rasa putus asa dan hilangnya semangat untuk melanjutkan hidup.

2) Dampak Psikologis terhadap Istri

a) Rasa Bersalah dan Penyesalan

Istri yang meninggalkan suami dalam kondisi cacat merasakan penyesalan atau rasa bersalah. Meninggalkan pasangan dalam kondisi yang sulit membuatnya merasa tidak bertanggung jawab, apalagi suami sebelumnya telah menjadi sosok yang penuh kasih sayang dan pendukung utama.

b) Perasaan Kecewa

Istri juga merasa kecewa karena tidak dapat memenuhi tanggung jawab dalam menjaga pernikahan, meskipun ada alasan pribadi yang mendasari keputusannya. Yaitu supaya bisa menjadi tulang punggung untuk menghidupi dan melanjutkan pendidikan anak-anaknya.

3) Dampak Sosial

a) Stigma Sosial

Masyarakat memberikan pandangan negatif terhadap istri yang meninggalkan suami dalam kondisi cacat. Dalam budaya minang, tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk

ketidaksetiaan atau ketidakpedulian terhadap pasangan, yang dapat merusak reputasi keluarga di mata orang lain.

b) Penghakiman Masyarakat

Perceraian atau pemisahan setelah suami mengalami cacat fisik dapat menyebabkan masyarakat menghakimi istri dengan tuduhan tidak setia atau tidak memenuhi kewajiban dalam pernikahan. Ini bisa menjadi beban sosial tambahan bagi istri dan keluarganya.

4) Dampak Hukum (Dalam Konteks Islam)

a) Kewajiban Moral dan Agama

Dalam Islam, suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mendukung, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, serta dalam kondisi apapun. Meninggalkan pasangan yang sedang mengalami kesulitan fisik atau cacat tubuh dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kasih sayang dan tanggung jawab dalam pernikahan.

b) Hukuman atau Sanksi Spiritual

Dalam perspektif agama, meninggalkan pasangan dalam kondisi cacat atau sakit tanpa alasan yang sah bisa berdampak pada hubungan spiritual dengan Allah. Istri akan merasa bersalah atau berdosa jika dia meninggalkan suaminya tanpa dasar yang jelas dan adil.

5) Dampak Ekonomi

a) Kesulitan Ekonomi bagi Suami

Suami mengalami cacat dan tidak dapat bekerja seperti sebelumnya, ia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Istri yang meninggalkannya bisa meninggalkan suami dalam keadaan yang lebih sulit, terutama jika suami tersebut bergantung pada istrinya secara finansial.

b) Tanggung Jawab Istri dalam Pemeliharaan

Dalam Islam, meskipun suami adalah pihak yang berkewajiban memberi nafkah, istri tetap diharapkan untuk memberi perhatian dan dukungan, terutama dalam kondisi yang sulit. Meninggalkan suami dalam keadaan cacat bisa mengarah pada kesulitan ekonomi yang lebih besar bagi suami.

6) Dampak Relasional

a) Pernikahan yang Putus

Tindakan istri yang meninggalkan suami dalam kondisi cacat merusak hubungan pernikahan secara permanen. Hubungan yang didasari oleh cinta dan tanggung jawab akan rusak, dan inilah yang menyebabkan perceraian atau perpisahan yang mengarah pada perasaan kesepian dan kehancuran pada sebelah pihak.

b) Kesulitan Rekonsiliasi

Jika perpisahan ini tidak ditangani dengan bijaksana, bisa sangat sulit bagi pasangan untuk kembali memperbaiki hubungan mereka, terutama jika salah satu pihak merasa sangat terluka atau dikhianati.

7) Dampak Terhadap Anak-anak

a) Gangguan Emosional Anak

Perpisahan atau pengabaian suami yang mengalami cacat dapat memengaruhi kesejahteraan emosional anak-anak. Anak-anak merasakan ketidakstabilan dalam keluarga, yang bisa berdampak pada perkembangan psikologis mereka.

b) Kehilangan Teladan Positif

Anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka menghadapi kesulitan fisik dan emosional yang terpengaruh

oleh perilaku orang tua mereka dalam menghadapi ujian hidup. Jika istri meninggalkan suami dalam kondisi cacat, anak-anak bisa mengambil pelajaran negatif tentang ketabahan, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Meninggalkan suami yang mengalami cacat setelah bertahun-tahun menikah dapat memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi suami, istri, maupun lingkungan sosial mereka. Walaupun ada kerelaan dari kedua belah pihak untuk bercerai, namun dari segi hukum Islam sudah dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, terutama dalam keadaan sulit. Tindakan meninggalkan pasangan dalam kondisi cacat tubuh tanpa dasar yang jelas bisa berakibat buruk bagi semua pihak yang terlibat, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual.

b. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Pyk

RL selaku penggugat menceritakan kisah harunya yaitu :

``Alasan saya bertahan 13 tahun dengan mantan suami tersebut karena akhlaq dan kepribadiannya yang bagus, mertua yang baik-baik, awalnya kami menikah memang faktor dijodohkan karena sama-sama tidak pernah berpacaran, namun ketika pernikahan dan resepsi berlangsung abang berkeringat bercucuran hingga tak wajar yang membuat baju yang dipakainya basah semua dan malam harinya setelah resepsi saya menganggap wajar karena kelelahan, namun sakit kelapa hebat yang dirasakannya terus berlanjut, setelah diobati dan sakit kepalanya hilang tapi berdampak kepada kejantannya yang akhirnya tidak berfungsi lagi``(Wawancara pada 6 Januari 2025 di Tiakar tempat kediaman RL).

RL sudah membawa berobat kemana-mana dari yang terapis hingga spesialis dokter, namun tetap saja tidak ada hasilnya, karena belum ada berhubungan badan tentu belum tau rasa malam

pertama dan RL pun tidak memikirkan hal tersebut karena setiap mencoba berhubungan selalu saja gagal. Namun seperti cerita diawal RL bertahan memang karena nyaman dan RL belum pernah mendapatkan sosok orang yang begitu menyayanginya karena sejak umur 2 tahun ibu RL meninggal dan bapak RL menikah lagi sehingga hubungan antara anak dan ayah pun tidak terjalin, RL merasa setelah menikah segalanya terasa sempurna kecuali memang yang 1 itu, setiap ulang tahun Bapak W selalu mengingatkan RL tentang umurnya, menyuruh RL memikirkan masa depan, karena RL anak perempuan satu-satunya dari keluarganya dan W pun ialah anak tunggal juga. Namun W selalu memikirkan masa depan RL.

Seiring berjalannya rumah tangga RL dikuliahkan oleh W, dan mengajar di SMA 3 N Payakumbuh pada tahun 2019, setelah itu RL ulang tahun lagi dan W menyebutkan jangan takut bercerai, karena W akan tetap menafkahi RL sampai ada yang menafkahi/menghalalkan RL, malah W mencarikan Jodoh untuk RL, akhirnya barulah RL mau berpisah dengan berat hati, yang kini RL sudah memiliki keluarga baru yang jarak umurnya 10 tahun lebih tua dan akan memiliki anak ke-2, hal ini juga disampaikan oleh EN selaku tetangga atau warga setempat, Peneliti saat itu berhenti di warung sarapan pagi di dekat kodim payakumbuh, dan bertanya kepada dua orang ibu beradik kakak atau sipenjual sarapan pagi, dan beliau menjelaskan bahwa pernikahan RL dan W sudah lama, berpisah baik-baik karena tak kunjung mendapat keturunan dan sekarang RL hampir melahirkan anak ke-2 dengan suami barunya.

Namun RL tidak bisa melupakan kenangannya karena perceraianya terjadi bukan atas dasar keinginan ataupun kesalahan melainkan hal yang tidak wajar seperti guna-guna, namun RL dan W hanya berserah diri kepada Allah dan tidak mau

berobat ke dukun (katanya), DT selaku wali dari tergugat yang membenarkan hal tersebut menyampaikan :

``W sibuk dengan bisnis sawit dan usahanya yang lain, sampai saat ini belum memulai rumah tangga yang baru. Namun W sangat terpuak dengan perceraianya dikarenakan kondisi W sebelum menikah sehat-sehat saja, namun penyakit datang seperti tidak wajar sehingga berdampak pada masa depan pernikahan W, oleh karena itu W tidak membina rumah tangga yang baru lagi karena perceraian sebelumnya bukan hal yang diinginkanya melainkan memikirkan masa depan RL untuk melanjutkan keturunan, karena selama 13 tahun menikah W dan RL tidak pernah berselisih ataupun ribut,`` (wawancara pada 6 Januari 2025 di Kabupaten 50 kota tempat kediaman DT)

DT mengakui selama ini hubungan rumah tangga W dan RL nampak harmonis dan romantis. walaupun demikian RL tidak pernah berkomunikasi lagi dengan W setelah menikah, RL hanya berkomunikasi dengan mantan ibu mertuanya sewajarnya demi menjaga perasan suaminya saat ini.

Dari uraian diatas tentu banyak dampak yang ditimpulkan kepada pasangan yang bercerai karena suami mendapatkan impoten, Perceraian yang terjadi setelah 13 tahun berkeluarga, terutama yang disebabkan oleh impotensi suami, dapat menimbulkan dampak yang lebih dalam bagi kedua belah pihak. Dalam konteks pernikahan yang sudah berlangsung belasan tahun, kedua pihak telah memiliki sejarah emosional, sosial, dan ekonomi yang lebih kompleks. Dampak perceraian ini dapat dirasakan secara lebih mendalam, baik bagi suami, istri, maupun keluarga secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

- 1) Dampak bagi Istri:
  - a) Dampak Emosional dan Psikologis

Kekecewaan Berkepanjangan karena Setelah 13 tahun berkeluarga tanpa hubungan seksual yang memadai, istri mungkin merasa sangat kecewa. Kekecewaan ini bisa bertambah seiring waktu, apalagi jika dia menginginkan kehidupan berketurunan yang lanjut dan hubungan seksual yang sehat dalam pernikahannya. Kekecewaan tersebut berujung pada perasaan kurangnya kedekatan emosional dengan suami.

Kemudian Perasaan Terjebak atau Terasingkan setelah berkeluarga belasan tahun, istri merasa terjebak dalam hubungan yang tidak memenuhi kebutuhan emosional dan fisiknya. Perceraian menjadi cara untuk melepaskan diri dari perasaan terasingkan dan mulai mencari kebahagiaan pribadi. Dan juga rasa cemas tentang Masa Depan, Perceraian yang terjadi setelah bertahun-tahun berumah tangga sering kali memunculkan kecemasan tentang masa depan, terutama dalam hal keuangan dan kehidupan sosial. Istri merasa takut atau ragu untuk memulai kehidupan baru, terutama jika usia sudah tidak muda lagi dan dia merasa takut akan kesulitan untuk menjalin hubungan baru setelah bertahun-tahun menikah.

#### b) Dampak Sosial

Perceraian setelah bertahun-tahun menikah membawa stigma sosial yang lebih berat, terutama dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi institusi pernikahan. Istri merasa dipandang negatif oleh masyarakat atau keluarga karena perceraian yang dianggap sebagai kegagalan. Dan setelah menikah lagi ada Kesulitan dalam Menjalinkan Hubungan Baru, Setelah

menikah dalam waktu yang lama, istri merasa kesulitan untuk membuka diri dalam hubungan baru, baik secara emosional maupun seksual. Ini mempengaruhi proses penyembuhan dan penerimaan diri setelah perceraian.

c) Peluang Memulai Kehidupan Baru

Di sisi positif, perceraian memberi istri kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih memuaskan secara emosional dan fisik. Istri bisa mendapatkan pasangan baru atau mengejar kebahagiaan pribadi yang selama ini terhambat oleh perasaan tidak puas dalam pernikahan sehingga bisa memiliki keturunan.

2) Dampak bagi Suami:

a) Dampak Emosional dan Psikologis

Impotensi bisa membuat suami merasa malu dan kehilangan harga diri, terlebih lagi jika perceraian disebabkan oleh ketidakmampuan seksualnya. Perasaan tidak mampu memenuhi peran sebagai suami bisa merusak kepercayaan diri dan harga diri, apalagi setelah bertahun-tahun berkeluarga. Akhirnya Setelah perceraian, suami merasa sangat kesepian, terutama setelah bertahun-tahun bersama seseorang yang membuat suami menyibukkan diri dalam berbisnis karena merasa mustahil menikah untuk ke dua kali. Karena menghadapi perceraian setelah belasan tahun menikah membuat suami merasa gagal dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, yang bisa mengarah pada perasaan depresi atau kecemasan.

b) Dampak Sosial

Suami pasti menghadapi stigma sosial, terutama jika masalah impotensi dianggap sebagai aib dalam masyarakat

tertentu. Perceraian yang disebabkan oleh impotensi bisa membuat suami merasa dihakimi atau dipandang negatif oleh teman ataupun masyarakat. Seperti halnya istri, suami mungkin merasa kesulitan untuk menjalin hubungan baru setelah perceraian. Stigma yang terkait dengan impotensi bisa membuat mereka merasa terhambat dalam mencari pasangan baru.

#### c) Dampak Kesehatan

Perceraian dapat memperburuk kesehatan mental suami, yang sudah terganggu oleh impotensi. Stres emosional yang muncul akibat perceraian bisa meningkatkan risiko gangguan mental seperti kecemasan dan keterpurukan. Frustrasi yang berkelanjutan akibat perceraian bisa juga mempengaruhi kesehatan fisik, mengarah pada gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan penurunan daya tahan tubuh.

Perceraian setelah 13 tahun berkeluarga, apalagi yang disebabkan oleh impotensi, dapat memberikan dampak yang mendalam bagi kedua belah pihak, baik secara emosional, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Baik suami maupun istri harus menghadapi perasaan kehilangan, kecemasan tentang masa depan, serta perubahan besar dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, dukungan dari keluarga, teman, atau profesional (seperti konselor) sangat penting untuk membantu keduanya mengatasi transisi ini dan menemukan jalan menuju pemulihan emosional dan kehidupan yang lebih sehat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pembahasan Tentang Pertimbangan Putusan Hakim Mengenai Perceraian Terhadap Suami Mendapatkan Cacat Badan**

#### **a. Filosofis**

Putusan No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk ini tentang perceraian yang terjadi sebab gugat cerai yang dilakukan oleh istri karena suami mendapatkan cacat badan yaitu stroke, pernikahan sudah berlangsung selama 27 tahun dan dikaruniai 4 orang anak, dalam pandangan ulama Islam kontemporer, cacat badan dapat dijadikan alasan perceraian jika hal itu mengganggu keberlangsungan hidup perkawinan. Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menyatakan bahwa jika seorang suami atau istri mengalami cacat badan yang menghalangi pasangannya untuk menjalankan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriyah (persetubuhan) yang membuat hak pasangan untuk menikmati tidak terpenuhi (Muhammad Syaifuddin, 2013:203).. Misalnya, jika suami atau istri mengalami cacat fisik yang parah, seperti lumpuh total, yang membuat pasangan tidak dapat menjalankan tugas-tugas pernikahan, perceraian bisa dianggap sebagai solusi yang sah.

Kemudian putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Pyk tentang perceraian yang terjadi akibat penyakit yaitu suami tidak bisa berereksi ketika akan berhubungan badan dengan istri dan Akibat penyakit tersebut suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, Selama berumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun, istri masih gadis/perawan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan menikah untuk mengikuti sunnah nabi yaitu memiliki keturunan tidak bisa tercapai sehingga putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri (Elimartati,2013:39).

Dr. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa cacat badan yang menghalangi salah satu pasangan untuk memenuhi kewajiban fisik dan psikologis dalam pernikahan dapat menjadi alasan yang

sah untuk perceraian. Hal ini tentu saja harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan memperhatikan keadaan tertentu, seperti apakah cacat tersebut bersifat sementara atau permanen. Dan dalam hal ini impotent suami bisa dikatakan permanen karena sudah 13 tahun berumah tangga istri selalu mencoba pengobatan medis dan herbal untuk suaminya, namun tidak juga berhasil. Maka perceraian seperti ini diperbolehkan. Apalagi perceraian memang terjadi karena faktor dorongan dari suami yang memikirkan masa depan dan keberlanjutan keturunan sang istri, jadi ada unsur suka rela walaupun penyakit yang diderita suami bukanlah suatu hal yang diinginkannya.

b. Yuridis

Dalam hukum Indonesia, cacat badan seringkali dijadikan alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai cacat badan dalam konteks perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan tertentu, salah satunya adalah salah satu pihak tidak lagi dapat menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Cacat badan dapat dianggap sebagai alasan yang sah jika mengakibatkan salah satu pasangan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya, baik dalam hal memberi nafkah atau memenuhi kewajiban lainnya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 juga memberikan pengaturan terkait perceraian salah satunya cacat badan. Dalam hal ini, cacat badan yang menyebabkan ketidakmampuan pasangan untuk melaksanakan kewajiban dalam perkawinan bisa dijadikan alasan perceraian. Hal ini sesuai pada putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Pyk dimana perceraian yang terjadi karena suami impoten dan tidak dapat menjaankan kewajibannya

sebagai suami dan membuat hak pasangan untuk menikmati tidak terpenuhi (Muhammad Syaifuddin, 2013:203). Adapun jenis-jenis cacat badan yang bisa dijadikan alasan perceraian menurut pandangan hukum di Indonesia antara lain:

- 1) Cacat fisik yang permanen : Misalnya lumpuh, kehilangan anggota tubuh, atau kondisi medis lainnya yang menghalangi suami atau istri untuk memenuhi kewajiban seksual atau rumah tangga.
- 2) Penyakit menular: Jika salah satu pasangan mengidap penyakit menular atau penyakit yang menjijikan seperti kusta, gila, lepra, TBC dan sipilis. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:446).
- 3) yang berbahaya bagi pasangannya atau anak-anak mereka, ini juga bisa dijadikan alasan perceraian.
- 4) Gangguan jiwa yang serius: Jika salah satu pasangan menderita gangguan jiwa yang parah dan menghalangi kehidupan pernikahan yang harmonis, ini dapat menjadi dasar perceraian menurut sebagian ulama.

Perbedaan mendasar antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait perceraian dan cacat badan adalah Hukum positif lebih mengedepankan aspek legalitas dan pembuktian di pengadilan, dengan memperhatikan aspek kesejahteraan keluarga secara umum. Sementara Hukum Islam memberikan ruang yang lebih luas untuk pertimbangan etis dan moral dalam perceraian. Cacat badan bisa dianggap sebagai alasan yang sah untuk perceraian, tetapi keputusan ini harus didasari pada ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi kewajiban pernikahan yang dapat merusak keharmonisan dan kebahagiaan keluarga.

Cacat badan dapat dijadikan alasan perceraian dalam hukum Indonesia jika kondisi tersebut menyebabkan ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban perkawinan, baik dari

sisi fisik, psikologis, maupun nafkah. Dalam hal ini, baik hukum memberikan pertimbangan yang perlu diperhatikan dengan hati-hati, memperhatikan kondisi spesifik dari setiap kasus agar tercapainya cita hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch yaitu keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum. (Achmad Ali,1996:95).

Putusan No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk memang memberikan kepastian hukum, namun pihak suami sebagai tergugat dan sebagai penyandang disabilitas tidak merasakan manfaat dari putusan tersebut, dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, pada Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi *“penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”*.

Kemudian Mengenai Hak penyandang Disabilitas dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (b) menyatakan bahwa: *“Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Huruf (c) *“ penghormatan rumah dan keluarga”*. Kemudian huruf (d) *“Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga”*. Huruf (e) *“Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan membentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan”*.

Payung hukum yang melindungi hak disabilitas sudah ada dan jelas, namun belum terealisasikan dengan baik yang seharusnya jika UU Disabilitas ini terjalankan, maka cacat badan bukan lagi hal yang patut dijadikan sebagai alasan perceraian karena sudah mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, negara bisa saja mengalirkan bantuan zakat kepada penyandang disabilitas ini karena tergolong kepada salah

satu asnaf delapan yaitu orang yang dalam keadaan miskin sehingga ekonomi keluarga terbantu dan rumah tangganya pun tidak berakhir dengan perceraian. Karena di negara ini para penguasa sebagai pemegang mandat dari Allah untuk menegakkan keadilan dan kebermanfaatannya pada pemerintahannya dan rakyatnya. (Zulkifli, 2018 : 146)

c. Sosiologis

Putusan No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk yang mana istri meninggalkan suami dalam keadaan sakit yaitu stroke, membina rumah tangga selama 27 Tahun dan dikaruniai 4 orang anak tetap membuat istri menggugat cerai suaminya dengan harapan agar tetap bisa terpenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anaknya, karena istri berubah posisi menjadi tulang punggung satu-satunya, namun perceraian tersebut tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak, karena suami tidak memiliki keluarga selain anak-anak dan istrinya yang membuat suaminya tetap tinggal di rumah tersebut bersama anak-anaknya, dan yang keluar hanya istri dengan alasan sudah menikah lagi dengan mantan kekasih sewaktu dulu.

Akhirnya diselingkuhi oleh suami barunya yang membuat istri kembali ke rumahnya bersama mantan suami dan anak-anaknya, dimana saat ini statusnya tidak lagi terikat dalam perkawinan, tinggal di satu atap seperti orang asing, dari hal ini membuktikan bahwa perceraian bukanlah solusi dalam menghadapi ujian rumah tangga, perceraian memang dibolehkan namun ia sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam mencari solusi permasalahan keluarga dan meninggalkan pasangan yang cacat secara moral perbuatan tersebutpun dinilai tidak etis (Jurnal Al-Anshori : 78).

Perkawinan mempunyai ikatan yang sakral dan kedudukan yang tinggi dalam agama. Tujuannya untuk menjaga keimanan

seseorang supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Nabi Muhammad Saw. bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : *“Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka menikahlah. Maka sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan mampu menjaga alat kemaluan (dari hal-hal yang dilarang oleh Allah). Barang siapa yang belum mampu untuk melakukan pernikahan, maka hendaknya ia memperbanyak puasa dikarenakan hal tersebut mampu menjadi perisai dan pelindung (dari kemaksiatan).”*

Oleh karena itu, memutuskan pernikahan dalam bentuk talak atau perceraian walaupun diperbolehkan namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : *“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talaq (perceraian).”* (H.R. Imam Abu Dawud dan yang lainnya)

Dari uraian hadist tersebut, akan timbul pertanyaan tentang bagaimana jika salah satu pasangan menggugat pasangannya untuk bercerai karena mengalami disabilitas atau cacat badan yang mana pasangan yang mendapat cacat badan tersebut tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga? Jawabannya ialah jika yang dimaksud perceraian adalah fasakh nikah karena disabilitas gila permanen maka hukumnya ialah boleh. Kemudian jika yang dimaksud perceraian karena talak ataupun khulu` maka hukumnya makruh selama tidak ada alasan yang mewajibkan

mereka untuk bercerai, maka pernikahan harus tetap dijalankan tanpa dibolehkannya perceraian

Wajib diketahui bahwa keadaan yang membuat seseorang menyandang disabilitas netra, buruk rupa ataupun terputus-putus jarinya itu adalah takdir dan bukan pilihan. Walaupun demikian kondisi tersebut tetap berpengaruh terhadap pernikahan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Nihayah al-Muhtaj sebagai berikut:

امَّا الْعُيُوبُ الَّتِي لَوْ تَثَبَّتْ الْخِيَارَ فَلَمْ تُؤَثِّرْ، كَلَعْمَى وَقَطْعِ  
الطَّرْفِ وَتَشْوِهَا الصُّورَةَ، خِلْفًا لِّجَمْعِ مُتَقَدِّمِي

Artinya : *“Adapun kondisi berkekurangan yang tidak bisa menetapkan adanya khiyar, misalnya menyandang disabilitas netra, terputus bagian anggota badannya atau buruk rupanya itu tidak mempengaruhi kafaah, lainnya halnya pendapat ulama mutaqqaddimin.”* (Syamsuddin Ar-Ramli, 1984 :256 )

Tindakan suami atau istri yang meninggalkan pasangannya ditengah pernikahan dengan alasan kecelakaan dan mengalami cacat badan secara moral sangatlah tidak etis. Sementara secara legal formal fikih menjelaskan bila disabilitas terjadi pada suami yang meninggalkannya disaat terpuruk dengan keadaan disabilitasnya atau cacat akibat kecelakaan tersebut maka haramlah hukumnya, karena terdapat nusyuz istri atau pembangkangan istri terhadap suami.

As-Sayyid Ahmad bin Umar As-Syathiriy mengatakan bahwa nusyuz ialah keluarnya seorang istri dari ketaatan kepada suami dalam bentuk melanggar kewajibannya atas hak suami yang seharusnya di penuhi dan dia taati dan berhubungan baik dengan suami serta menyerahkan dirinya untuk dinikmati oleh suami dan tinggal bersama suami terus menerus. Hukum nusyuz ialah haram. Maka tidaklah benar seorang istri meninggalkan suami disaat suami

sangat membutuhkan adanya istri disampingnya, begitupun terhadap istri maka tindakan suami bukanlah meninggalkan istrinya dengan menalakinya, jika hal demikian terjadi maka hukumnya haram, karena pada dasarnya tugas suami harusnya sebagai pemimpin, pengayom dan pelindung bagi istrinya bukan meninggalkan tanggung jawab dikala istri membutuhkan perlindungan, kemudian memberi nafkah lahir bathin kepada istrinya bukan meninggalkan dan menalak istrinya saat membutuhkan perhatian dan uluran tangan suaminya.

Pandangan hukum islam dan maqasidus syariyyah atau yang dimaksud dengan tujuan Allah dalam membuat hukum syariat dan merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat *dharury* (kebutuhan primer), bersifat *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) maupun yang bersifat *tahsini* (kebutuhan tersier). Maka menangani kasus yang terjadi sesuai putusan hakim No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk tsb pada kenyataannya masih ada diskriminasi terhadap penyandang cacat badan atau disabilitas baik itu pembedaan ataupun penelantaran. Penyandang disabilitas dalam hubungan keluarga menjadi masalah tersendiri dalam menentukan hukum dimana alasan perceraian karena cacat badan telah menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, dan hal ini tidak terlepas dari adanya perlindungan hukum.

Pendapat para fuqaha ketika sebuah ikatan perkawinan berlangsung secara sah, maka Abi Muhammad Ali bin Muhammad berpendapat dalam karyanya *Mahali* bahwa tidak boleh menceraikan pernikahan yang sah dengan alasan penyakit kusta, penyakit belang yang baru datang setelah pernikahan. Begitu juga penyakit gila yang muncul setelah pernikahan. (Abi Muhammad Ali bin Ahmad, 109).

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa tidak boleh menceraikan pasangan dalam sebuah pernikahan dengan alasan cacat. Seperti pendapatnya yang tertera dalam kitab Al-Muhalla yaitu nikah tidak boleh difasakh sesudah sah akadnya dengan sebab penyakit kusta, supak, dan gila yang baru terjadi setelah akad pernikahan. Dan dengan tidak diketahuinya cacat-cacat ini pada istri begitu juga sebaliknya, dan tidak dengan sebab sakit impoten, penyakit kelamin, dan cacat-cacat yang lain...dan mereka (suami istri) dalam keadaan seperti itu masih dalam ikatan perkawinan seperti semula.”

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa suami dilarang menalak istrinya begitu juga istri dilarang menggugat suaminya karena cacat, baik cacat berupa gila, kusta, supak, penyakit kelamin ataupun yang lainnya baik sesudah dukhul ataupun sebelumnya. Kemudian kebutuhan setiap manusia itu sama, dimana ada kebutuhan *dharuryat* baik bersifat primer maupun sekunder. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan terancam keselamatan hidup manusia baik dunia ataupun akhirat. Karena ada terdapat lima pokok kebutuhan manusia yaitu *hifdu al-din* (menjaga agama), *hifdu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdu al-aql* (menjaga akal), *hifdu al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdu al-mal* (menjaga harta).

Mengenai *hifdu nafs*, yaitu menjaga jiwa bahwa seorang mengalami disabilitas yang didapat setelah menikah ia memiliki hak untuk mempertahankan keluarganya dan berhak sebagaimana manusia hidup layak pada umumnya. Serta yang dimaksud konsep *hifdu uunafs* dalam wujud ini adalah sebagaimana seorang yang normal dalam sebuah hubungan keluarga seperti biasanya mempertahankan keluarganya dan memiliki keturunan maka penyandang disabilitaspun berhak menjalankannya sebagaimana orang normal tersebut.

Mengartikan *hifdzu nafs* sebagai kebutuhan pokok seperti makan dan minum saja itu terlalu sempit. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memberlangsungkan hidupnya dan mereka juga punya harapan hidup sebagaimana manusia lainnya. Oleh karena itu memelihara jiwa atau disebut sebagai *hifdzu nafs* itu penyandang disabilitas harus diberikan dan disediakan aksesibilitas, konseling maupun terapi agar kehidupan rumah tangga dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Selanjutnya konsep *hifdzu nasl*, yang artinya menjaga keturunan. Dalam perkawinan akan ada hak dan kewajiban bagi suami istri, maka hendaknya jangan mengabaikan hak disabilitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syatibi bahwa pembuat hukum adalah Allah dan Utusannya, dalam merumuskan sebuah hukum jangan mengabaikan tujuan hukum itu sendiri, seperti halnya sebuah perkawinan yang bertujuan untuk menata rumah tangga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah agar jelasnya silsilah keturunan itu sendiri sehingga umat manusia bisa lestari bisa terjaga, disamping kita menjaga agama, akal, jiwa, dan harta.

Disamping persoalan primer yaitu menjaga keturunan tujuan sekunder dari ikatan perkawinan ialah menjaga hasrat seksual yang dapat dijaga melalui pasangan yang halal dan terhindar dari perzinaan. menurut H.C. Witherington, yaitu seorang sarjana psikologi dari Amerika mengemukakan bahwa adanya tiga motivasi dasar pada diri manusia, yaitu : lapar, proteksi diri dan seks. Pendapat tersebut sungguh begitu mendalam, sehubungan dengan seks yang memotivasi manusia untuk kesenangan nafsu syahwat yang terbentuk secara alami dan menempati sepertiga dari keseluruhan motivasi dasar yang ada pada setiap diri manusia itu sendiri. (Z. Kasijan,1982 : 15-18)

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa dorongan seks itu alami terjadi pada diri masing-masing dan bersifat natural seperti lapar

dan dahaga. Sehingga dengan adanya pernikahan seks itu bisa diarahkan ditempat yang benar, makanya perlunya menjaga keturunan. (Eman Sulaeman, 2008:50).

Jika terdapat dorongan-dorongan seks yang salah akibat stimuli atau perangsang seks dalam masyarakat modern sekarang seperti film-film porno, kaset porno, majalah porno sehingga membuat tindakan kekerasan seksual terjadi seperti pemerkosaan ataupun sukarela atas nama perzinaan karena itu perlu diadakan sanksi, kontrol, dan adanya sebuah hubungan yang sah sosial terhadap kehidupan seks, demi menjamin ketenteraman dan ketertiban hidup terhindar kemudharatan. maka tidak ada alasan lagi untuk tidak diindahkan bahkan melanggar hak-hak disabilitas atau membatasi haknya tersebut. Karena perzinaan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang normal, penyandang disabilitaspun dapat terdorong dalam melakukan kejahatan seks karena faktor lingkungan yang begitu kuat pengaruhnya.

Merangkum dari uraian-uraian diatas bahwa beberapa hak-hak penyandang disabilitas adalah hak menjaga jiwanya (*hifdzu nafs*) serta menyalurkan hasrat seksualnya (*hifz aql*) dan untuk melangsungkan dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (*hifdzu nasl*) karena telah jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama pada umumnya, yaitu menikah, dan menyalurkan hasrat seksualnya itu penting dan juga hak setiap manusia. Ini menjadi kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Jika tidak terpenuhi maka akan rusak baginya. Ini akan berakibat melakukan kekerasan, pemaksaan atau pemerkosaan, dan perzinaan. Maka hukum islam melarang perceraian yang terjadi karena cacat badan yang datang setelah pernikahan karena dapat mengantarkan pada perbuatan nusyuz dimana hukumnya ialah haram. Karena hukum islam mementingkan kemaslahatan umat manusia termasuk dalam permasalahan keutuhan perkawinan. (Satria effendi,2005:233).

Berbeda hal dengan putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Pyk Perceraian yang terjadi sebab gugat cerai yang dilakukan oleh istri karena suami mendapatkan cacat badan yaitu sakit kepala yang mengakibatkan kejantanan suami tidak berfungsi lagi, padahal pernikahan sudah berlangsung selama 13 tahun. Memang dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seorang perempuan yang meminta cerai terhadap suaminya maka haram baginya mendapatkan wangi surga. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, *“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak (alasan yang benar) maka haram baginya bau surga.”* (HR. Abu Daud) Namun patut diketahui bahwa pada dasarnya perempuan juga sama seperti laki-laki, yaitu sama-sama memiliki hasrat seksual. Bahkan ada beberapa perempuan yang memiliki hasrat seksual berlebih.

Oleh karena itu, seorang suami pun memiliki kewajiban memberikan nafkah batin kepada sang istri sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Utsman bin Madz'un. Saat itu Rasulullah berkata, *“Wahai Utsman, kamu membenci sunahku?”* *“Tidak Ya Rasulullah. Bahkan aku selalu mencari sunah anda.”* Jawab Utsman. *“Kalau begitu, perhatikan, aku tidur dan aku shalat tahajud, aku puasa dan kadang tidak puasa. Dan aku menikah dengan wanita. Wahai Utsman, bertaqwalah kepada Allah. Karena istrimu punya hak yang harus kau penuhi. Tamumu juga punya hak yang harus kau penuhi. Dirimu punya hak yang harus kau penuhi. Silahkan puasa, dan kadang tidak puasa. Silahkan tahajud, tapi juga harus tidur.”* (HR. Ahmad)

Lalu jika suami tidak bisa memberikan nafkah batin tersebut karena mengalami impotensi, dalam Islam, istri hendaknya memberikan suami kesempatan selama satu tahun untuk mengobati impotensi tersebut. Jika sudah berusaha lebih dari satu tahun, maka sang istri boleh menuntut “faskh” atau perceraian dengan

keputusan hakim. Sebagaimana Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam Manhajus salikin berkata, “Jika istri mendapati suaminya impoten, maka ditunda (diberi waktu kesempatan) satu tahun, jika telah berlalu dan suami masih impoten maka istri berhak mengajukan Faskh.”

Para suami yang mengalami impotensi sangat dianjurkan mencari cara untuk mengobati penyakit lemah syahwat tersebut. Sebab Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mencari pengobatan bagi penyakit yang mereka derita. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wa sallam bersabda, “Wahai hamba Allah berobatlah, karena Allah telah menurunkan obat bagi setiap penyakit yang ia turunkan, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, “Apakah penyakit itu wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “umur tua.” (H.R Tirmidzi) Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, “Tidaklah Allah turunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Sebagian orang ada yang mengetahuinya dan sebagian lagi tidak mengetahuinya.” (H.R Ahmad)

Seorang suami mengalami impotensi hendaknya pasangan suami-istri tersebut mengusahakan pengobatan atas penyakit impotensi dalam jangka waktu satu tahun. Namun disini istri mendampingi suami berobat secara medis dan herbal sudah selama 13 tahun, itu membuktikan bahwa istri memiliki kesabaran yang luar biasa, dan gugat cerai yang dilakukan oleh istri pun berdasarkan kesepakatan dengan suaminya, bahkan suami tetap menafkahi istrinya sampai istri tersebut menikah kembali.

## 2. Pembahasan Tentang Dampak Yang Terjadi Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Pasangan Yang Mendapatkan Cacat Badan

a. Putusan No.456/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### 1) Dampak terhadap suami

Perceraian yang terjadi akibat sakit stroke yang mengakibatkan suami cacat menimbulkan dampak kekecewaan dan rasa pengkhianatan terhadap suami, karena selama 27 tahun menikah tidak membuat istri bertahan menghadapi ujian pernikahan, membuat suami meyakini bahwa seakan-akan pernikahan hanya kebersamaan dalam suka saja, tambah lagi suami harus menyaksikan istrinya menikah kembali dengan kekasih lamanya, sekarang membuat suami menjadi ingat setiap hari karena setelah istri ditinggalkan suami barunya dan kembali satu rumah dengan suami lamanya. hal tersebut didukung oleh Undang-Undang sehingga bisa dijadikan alasan perceraian. Jadi membuat suami pasrah dan kecewa, padahal mereka harusnya mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka. (Ulya Atsani,2020 : 164).

Perceraian yang terjadi dalam kondisi seperti ini tentu membuat hukum dimata suami merasa tidak adil, dan keputusan bercerai terasa bukanlah hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Suami merasa dibuang yang ibaratnya kata pepatah ``*habis manisnya sepah dibuang*``. Karena suami tidak memiliki keluarga selain istri dan anaknya makin membuat suami merasa terpukul dan pasrah dengan keadaan.

Namun karena anak-anaknya peduli dan merawatnya ketika sakit, membuat suami bisa sabar dengan perceraian ini, karena yang pergi meninggalkannya hanya istri saja dan keempat anaknya masih bersama-sama merawatnya.

Karena Adakalanya dalam hidup merasakan sehat dan sakit. Ketika sehat, hendaknya selalu bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat sehat. Dengan kesehatan yang ada pada banyak sekali nikmat lainnya yang dapat di rasakan seperti menikmati makan dan minum, ibadah, serta aktivitas hidup lainnya. Sebaliknya, ketika kita sedang sakit, hendaknya juga bersabar atas sakit yang menimpa.

Dengan sakit tentunya membuat sadar bahwa nikmat sehat begitu sangat berharga dan sehat merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita meyakini bahwa ada hikmah di balik musibah sakit yang kita alami.

Pada hakikatnya, semua keadaan seorang muslim mengandung kebaikan di dalamnya, baik ketika sehat ataupun ketika sakit. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya:

*“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.”* (HR. Muslim, no. 2999)

Tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa diri kita kecuali terjadi atas izin dari-Nya. Hendaknya kita memahami bahwasannya sakit merupakan ujian dan cobaan dari Allah *Ta’ala*. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan pada diri kita, bahwa akan ada kebaikan dan hikmah di balik musibah sakit. Ketika sakit menimpa diri kita, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah *Ta’ala*. Ujian sakit yang kita alami adalah bentuk kecintaan Allah *Ta’ala* kepada hamba-Nya. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ

Artinya : “Jika Allah mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji” (HR. Ath-Thabrani dalam Mu’jamul Ausath, 3/302)

Adapun beberapa kebaikan dan hikmah yang dapat diambil oleh suami yang ditinggalkan saat sakit ialah sebagai berikut :

a) Mendapatkan ridha Allah

Seorang yang beriman harus yakin bahwa segala perkara yang terjadi merupakan takdir dan ketetapan dari Allah *Ta’ala*. Di antara sikap yang perlu ditanamkan pada diri seorang hamba yang sedang mengalami sakit adalah sikap rida. Dengan sikap rida atas cobaan tersebut, maka Allah akan memberikan keridaan kepada hamba-Nya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ،  
فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَاءُ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ

Artinya : “Sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya, barangsiapa yang rida (menerima) maka Allah akan meridainya dan barangsiapa yang murka (menerima) maka Allah murka kepadanya.” (HR. At Tirmidzi no. 2396)

b) Terhapusnya dosa dan diangkat derajatnya

Di antara kabar gembira bagi orang yang sakit yaitu Allah *Ta’ala* akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

كَمَا صِيبُهُ أَدَى مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ  
تَحَطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

Artinya : “Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya.” (HR. Al-Bukhari no. 5660 dan Muslim no. 2571)

Selain itu, musibah yang menimpa kita seperti sakit akan mengangkat derajat kita di sisi Allah *Ta’ala*, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang artinya,

“Tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya atau dengannya dihapuskan kesalahan-kesalahannya.” (HR. Bukhari no. 5640 dan Muslim no. 2572)

c) Pahala yang tetap mengalir

Terkadang ketika sakit menimpa diri kita, kita tidak dapat menjalankan aktivitas ibadah sebagaimana biasanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah *Ta’ala* kepada hamba-Nya adalah pahala amal saleh yang terus mengalir meskipun kita dalam keadaan sakit. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا  
صَحِيحًا

Artinya : “Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat dan bermukim.” (HR. Bukhari no. 2996)

d) Kecintaan Allah dan pahala tanpa batas jika bersabar

Sikap mulia orang yang beriman ketika ditimpa musibah adalah sabar. Oleh karena itu, sakit yang kita rasakan sudah semestinya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita tahu bahwa Allah amat mencintai orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman-Nya,

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

Artinya : *“Dan, Allah mencintai orang-orang yang sabar.”* (QS. Ali Imran:146)

Allah *Ta'ala* juga menjanjikan pahala yang tak berhingga bagi hamba-Nya yang bersabar. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya : *“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.”* (QS. Az-Zumar: 10).

2) Dampak terhadap istri

Istri yang meninggalkan suami dalam kondisi cacat merasakan penyesalan atau rasa bersalah. Meninggalkan pasangan dalam kondisi yang sulit membuatnya merasa tidak bertanggung jawab, apalagi suami sebelumnya telah menjadi sosok yang penuh kasih sayang dan pendukung utama.

Namun Istri juga merasa kecewa karena tidak dapat memenuhi tanggung jawab dalam menjaga pernikahan, meskipun ada alasan pribadi yang mendasari keputusannya. Yaitu supaya bisa menjadi tulang punggung untuk menghidupi dan melanjutkan pendidikan anak-anaknya.

Namun faktanya istri menikah lagi dengan kekasih lamanya yang membuat hal yang sama dilakukan oleh suami

barunya yaitu meninggalkan dirinya ketika sakit dan selingkuh, hal ini membuat tamparan kepada istri seakan-akan karma berlaku. Makanya perceraian bukanlah jalan keluar bagi pasangan yang tiba-tiba mengalami sakit yang membuat diirinya cacat, sehingga tidak ada kebermanfaatannya setelah perceraian tersebut, padahal jika hukum yang dibuat tidak menerapkan cita hukum yang salah satunya kebermanfaatannya, maka hasil dari produk hukum tersebut akan kehilangan maknanya (Emmi Warassih,2005:43). Seperti sabda Rasulullah :

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : *“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talaq (perceraian).”* (H.R. Imam Abu Dawud dan yang lainnya)

Padahal ketika istri mengambil alih posisi suami dan menjadi tulang punggung saat itu, maka akan menjadi ladang pahala bagi istri. Apalagi zaman sekarang perempuan karir sudah banyak dan adanya kesetaraan gender, sehingga istri bisa bekerja dan menggantikan posisi suami dalam hal mencari nafkah. (Jurnal NCSSR Elimartati, 2022 : 2) Karena Islam sangat menghargai peran istri yang setia merawat suaminya, terutama saat suami sedang sakit atau dalam kesulitan. Terdapat beberapa pahala yang dijanjikan bagi istri yang setia mendampingi dan merawat suaminya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bagi istri yang merawat suaminya dengan penuh kesabaran, terutama dalam kondisi sakit, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda yang artinya:

*"Jika seorang wanita merawat suaminya dengan penuh kesabaran, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini menunjukkan bahwa merawat suami, terlebih ketika sedang sakit, memiliki nilai pahala yang sangat besar, yang bisa disamakan dengan pahala seorang pejuang di jalan Allah (Fi Sabilillah). Ini adalah bentuk penghargaan terhadap pengorbanan istri dalam menjaga dan merawat suaminya.

Segala amal baik yang dilakukan dengan niat yang tulus akan mendatangkan pahala dan bisa menghapus dosa-dosa seseorang. Merawat suami, apalagi dalam keadaan sakit, adalah bentuk amal yang sangat mulia dan dapat menghapus dosa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya:

*``Barangsiapa yang mengerjakan amal baik karena Allah, niscaya Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik."\* (HR. Muslim)*

Dengan merawat suami, istri juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengampunan dan penghapusan dosa-dosa dari Allah SWT.

Kemudian dalam beberapa hadis, disebutkan bahwa wanita yang baik, termasuk dalam hal merawat dan mendampingi suami dengan sabar, dapat meraih surga. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

*"Jika seorang wanita menjaga shalatnya, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan."\* (HR. Ahmad)*

Hadis ini mengungkapkan bahwa salah satu tanda ketaatan seorang istri yang dapat mengantarkannya ke surga adalah ketika dia setia dan berbakti kepada suami, termasuk merawatnya saat sakit.

Istri yang setia merawat suaminya, apalagi dalam kondisi sakit, tidak hanya mendapatkan pahala yang sangat besar, tetapi juga dapat menghapus dosa-dosa dan memperoleh janji surga dari Allah SWT. Sebuah bentuk pengorbanan yang dihargai dan diberkahi dalam Islam.

### 3) Dampak terhadap anak

Suami istri yang menghadapi kesulitan fisik dan emosional akan membuat anak-anak terpengaruh oleh perilakunya dalam menghadapi ujian hidup. Jika istri meninggalkan suami dalam kondisi cacat, anak-anak bisa mengambil pelajaran negatif tentang ketabahan, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Kemudian berdampak pada kesehatan psikologi yang berbeda pada setiap anak, seperti anak pertama yang saat itu juga sudah berkeluarga membuat dirinya membenci ibunya dan memutuskan silaturahmi padahal Dalam Islam, silaturahmi atau hubungan baik antar anggota keluarga, khususnya antara anak dan orang tua, merupakan kewajiban yang sangat penting. Memutuskan hubungan atau silaturahmi dengan ibu, meskipun dalam keadaan sulit setelah perceraian, bertentangan dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua.

Islam sangat menekankan kewajiban berbakti kepada orang tua, baik itu ibu maupun ayah, dalam segala keadaan, termasuk setelah perceraian. Allah SWT berfirman dalam Surah Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلِيمًا وَنَسَىٰ وَهْنَهَا وَهِيَ وَفِضْلَةٌ  
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya : *"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah, dan menyusukannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku lah kembalimu."\**  
(QS. Luqman: 14)

Meskipun ibu membuat keputusan yang tidak diharapkan, yaitu meninggalkan ayah dalam kondisi sakit, berbakti kepada orang tua tetap menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, perasaan marah atau kecewa terhadap ibu karena tindakannya adalah hal yang wajar, tetapi Islam tetap mengajarkan agar anak tidak memutuskan hubungan atau silaturahmi dengan orang tua dalam keadaan apapun. Rasulullah SAW bersabda *"Tidak halal bagi seorang Muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari."\** (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun walaupun sebelumnya Anak yang merasa kecewa dengan tindakan ibu, terutama setelah perceraian atau keputusan ibu untuk meninggalkan ayah yang sedang stroke, berakhir setelah 7 tahun, karena ibunya kembali ke rumah setelah berpisah dengan suami barunya, dalam hal ini anak menerima ibunya kembali walaupun masih mengingat dampak perceraian itu terhadap mental anak-anaknya, namun saat ini anak-anak mereka sudah dewasa dan tidak ingin mengungkit permasalahan lalu dan berlapang dada menerima ibunya

kembali. Keputusan anak-anak telah sesuai karena islam tidak membolehkan adanya perpecahan, seperti QS. Al-Isra` Allah berfirman yang artinya :

*"Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang beriman, agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (kepada orang lain), karena syaitan selalu menanamkan perpecahan di antara mereka." (QS. Al-Isra': 53)*

b. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Pyk

1) Dampak terhadap istri

Kekecewaan Berkepanjangan karena Setelah 13 tahun berkeluarga tanpa hubungan seksual yang memadai, istri mungkin merasa sangat kecewa. Kekecewaan ini bisa bertambah seiring waktu, apalagi jika dia menginginkan kehidupan berketurunan yang lanjut dan hubungan seksual yang sehat dalam pernikahannya. Kesabaran istri selama itu seakan-akan tidak membuahkan hasil untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun keutuhan dan kerukunan rumah tangga memang impian semua orang ketika menikah, harus berakhir dengan perceraian. (Elimartati, 2018:149),

Di sisi positif, perceraian memberi istri kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih memuaskan secara emosional dan fisik. Istri bisa mendapatkan pasangan baru atau mengejar kebahagiaan pribadi yang selama ini terhambat oleh perasaan tidak puas dalam pernikahan sehingga bisa memiliki keturunan.

Namun disisi lain, berdampak pada psikologi istri, dimana ada perasaan membandingkan antara mantan suami dan suami yang sekarang. Walaupun suami yang sekarang bisa memberikan 2 keturunan namun istri merasa akhlak dan cara

memperlakukannya jauh berbeda, yang membuat istri tidak bisa melupakan mantan suami dan karena menganggap bahwa penyakit yang diderita mantan suami bukanlah hal yang wajar seperti guna-guna yang membuat mereka terpaksa melepaskan ikatan pernikahan.

Padahal dalam islam sudah dikatakan, membandingkan akhlak atau karakter antara suami saat ini dan suami yang sebelumnya (termasuk dengan membandingkan hal-hal yang bersifat fisik atau kualitas tertentu, seperti kemampuan untuk memberikan keturunan) tidak dibenarkan dan bisa menimbulkan dampak negatif baik dalam hubungan pernikahan maupun dalam pandangan Islam terhadap adab dalam berhubungan suami istri, karena termasuk kedalam menyakiti perasaan pasangan.

Islam mengajarkan agar pasangan suami istri saling menjaga perasaan dan tidak berkata atau bertindak yang bisa menyakiti hati pasangan. Membandingkan suami sekarang dengan mantan suami, apalagi terkait dengan sifat fisik atau akhlak, adalah bentuk perbandingan yang bisa menyebabkan perasaan sakit hati, rasa tidak dihargai, atau ketidaknyamanan dalam hubungan suami istri.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya "*Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya.*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini mengajarkan untuk saling mendukung dan memberikan kebahagiaan satu sama lain, bukan dengan membandingkan yang satu dengan yang lain. Jika perbandingan ini menyakiti perasaan pasangan, itu bertentangan dengan ajaran Islam tentang saling menghormati dalam pernikahan. Inilah pentingnya bersyukur terhadap pasangan dan apa yang telah diberikan Allah, baik itu dalam bentuk fisik, akhlak, maupun karakter. Jika seorang istri

membandingkan suami saat ini dengan mantan suami, dia mungkin melupakan kebaikan yang ada pada suami sekarang, yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Padahal Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur`an :

*"Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang baik. Jika kamu membenci mereka, maka bersabarlah karena bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan pada hal itu kebaikan yang banyak."\* (QS. An-Nisa: 19)*

Ayat ini mengingatkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan pasangan, meskipun ada kekurangan atau ketidaksempurnaan pada pasangan. Berfokus pada kelebihan dan kebaikan pasangan akan lebih mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga karena hubungan suami istri didasarkan pada saling menghargai dan menerima satu sama lain apa adanya. Membandingkan suami dengan mantan suami atau orang lain dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap pasangan saat ini, yang dapat merusak kedamaian dalam hubungan. Bahkan, hal ini dapat membuat istri merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh suami saat ini. Seperti sabda Rasulullah :

*"Jika seorang istri melihat kekurangan pada suaminya, maka janganlah ia menceraikannya, karena sesungguhnya ia memiliki banyak kelebihan yang perlu dihargai." (HR. Abu Dawud).*

Hadis ini mengingatkan agar tidak terburu-buru mencari kekurangan pasangan kita, melainkan lebih baik untuk menerima dan mengapresiasi kebaikan yang ada pada pasangan tersebut. Dalam pernikahan, suami dan istri

seharusnya saling mendukung dan saling menerima kekurangan masing-masing. Membandingkan pasangan dengan mantan atau orang lain adalah bentuk ketidakmampuan untuk menerima pasangan sepenuhnya. Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga, seperti hadist yang artinya "*Tidak ada seorang mukmin pun yang beriman dengan sempurna, kecuali ia menyukai untuk saudaranya (pasangannya) apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri.*"(HR. Bukhari dan Muslim).

## 2) Dampak terhadap suami

Impotensi bisa membuat suami merasa malu dan kehilangan harga diri, terlebih lagi jika perceraian disebabkan oleh ketidakmampuan seksualnya. Perasaan tidak mampu memenuhi peran sebagai suami bisa merusak kepercayaan diri dan harga diri, apalagi setelah 13 tahun berkeluarga dan berjuang mengobati bersama. Hal ini berdampak pada psikologi suami yang membuat minder dan merasa sekakan-akan takdir baik tidak berpihak padanya, yang membuatnya tidak bisa melakukan pernikahan kembali padahal istrinya sudah membina rumah tangga yang baru, namun suami melawan rasa frustrasi dengan menyibukkan diri menjalankan bisnis sawit dan kebun jeruknya.

Hal yang bisa dilakukan saat ini ialah menerima takdir dari Allah karena dalam Islam, segala hal yang terjadi dalam hidup, termasuk kondisi fisik atau kesehatan seseorang, dianggap sebagai takdir dari Allah. Termasuk di dalamnya adalah kondisi impotensi (ketidakmampuan dalam hal seksual) yang dialami oleh seseorang. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, Islam mengajarkan untuk menerima takdir dengan pasrah

dan bersabar, serta tidak berputus asa dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir Allah, dan sebagai umat Islam, kita harus menerima dengan sabar apapun yang diberikan Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

*"Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (QS. Al-Hadid: 22)*

Ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu yang kita anggap baik atau buruk, sudah ditentukan oleh Allah dan tercatat dalam takdir-Nya. Oleh karena itu, menerima kondisi seperti impotensi dengan sabar adalah bagian dari iman kita kepada takdir Allah.

Allah memberikan ujian kepada setiap hamba-Nya sesuai dengan kemampuan mereka. Menghadapi ujian seperti impotensi, seseorang dianjurkan untuk bersabar dan tidak berputus asa. Sesuai firman Allah:

*"Dan Kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah: 155)*

Dalam hal ini, impotensi bisa dianggap sebagai ujian dari Allah yang harus diterima dengan sabar. Mereka yang sabar menghadapi ujian ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Meskipun menerima takdir dengan sabar adalah hal yang berat, namun sang suami harus berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberi jalan keluar. Dalam hal impotensi, suami tetap meyakini bahwa segala usaha tersebut adalah dengan izin Allah. Rasulullah SAW bersabda:

*"Sesungguhnya doa adalah senjata seorang mukmin."*  
(HR. Al-Hakim)

Untuk itu suami bisa melawan amarahnya untuk tidak membenci takdir dengan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah, karena suami disini termasuk seorang yang sukses dalam hal keuangan dan bisnis. Seperti firman Allah :

*"Dan jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat-Ku kepadamu; dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."\** (QS. Ibrahim: 7)

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa dampak sosial membuktikan adanya perpecahan antara ibu dan anak, namun setelah apa yang terjadi pada istri membuat mantan pasangan suami istri ini kembali satu rumah tanpa ikatan perkawinan, dan putusan selanjutnya memberikan keadilan dan kebermanfaatan namun terlalu menginginkan pasangan yang sempurna sehingga membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan mantan suami dengan suaminya. Analisis dari cita hukum menunjukkan bahwa putusan pertama tidak memenuhi prinsip keadilan dan kebermanfaatan, karena dari segi yuridis ada UU Disabilitas tentang hak berkeluarga yang seharusnya negara dan pemerintah memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas dalam upaya ketahanan keluarga sehingga tidak terjadinya perceraian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pertimbangan putusan hakim mengenai perceraian terhadap suami yang mendapatkan cacat badan dianalisis dari 3 aspek yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis, dari aspek yuridis sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). dari segi filosofis Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai cacat badan dalam konteks perceraian, salah satunya adalah salah satu pihak tidak lagi dapat menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Cacat badan dapat dianggap sebagai alasan yang sah jika mengakibatkan salah satu pasangan tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya, baik dalam hal memberi nafkah atau memenuhi kewajiban lainnya, seperti stroke dan impotent.

Dampak yang terjadi akibat putusnya perkawinan terhadap pasangan yang mendapatkan cacat badan kepada suami ialah meninggalkan suami saat mendapatkan cacat badan berupa stroke setelah bertahun-tahun menikah dapat menimbulkan rasa frustrasi dan kekecewaan, begitupun suami yang impotent akan menimbulkan rasa malu karena berhubungan dengan kejantannya yang tidak berfungsi sehingga membuat ketidaknyamampak terhadap istri yang meninggalkan ialah mendapatkan karma dan timbul rasa kurang bersyukur dan membandingkan kelebihan atau kekurangan suami ketika membina rumah tangga yang baru. Dampak terhadap anak bisa berakibat buruk baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. berdampak dari segi psikologi dan mental.

Dampak keseluruhan memandang bahwa hukum seperti tidak adil dan tidak memperhatikan etika dan moral, meninggalkan pasangan saat butuh pasangan lain untuk merawat dan menyayangnya setelah bertahun-tahun bersama malah ditinggalkan karena alasan yang dirinya sendiri tidak menginginkan hal tersebut. Padahal ada hak-hak penyandang disabilitas

seperti hak menjaga jiwanya (*hifdzu nafs*) serta menyalurkan hasrat seksualnya (*hifz aql*) dan untuk melangsungkan dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (*hifdzu nasl*) karena telah jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama pada umumnya, yaitu menikah, dan menyalurkan hasrat seksualnya itu penting dan juga hak setiap manusia. Ini menjadi kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Jika tidak terpenuhi maka akan rusak baginya. Maka hukum islam melarang perceraian yang terjadi karena cacat badan yang datang setelah pernikahan karena dapat mengantarkan pada perbuatan nusyuz dimana hukumnya ialah haram.

## **B. Saran**

Tesis ini memiliki implikasi hukum dalam hal perceraian. Penulis memberikan saran agar setiap penerapan Undang-Undang harus melihat lagi bagaimana keadaan dan kondisi para pihak, dikarenakan didalam setiap hukum yang diterapkan harus memuat cita hukum yaitu keadilan, kebermanfaatn dan kepastian hukum agar putusan yang diberikan tidak melanggar etika dan moral.

Penulis memberikan saran agar masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan mewujudkan negara yang ramah dan adil terutama pada orang yang diceraikan karena alasan cacat atau disabilitas, agar mereka yang memiliki kekhususan tersendiri harus terpenuhi kebutuhannya. Saran ini ditujukan dan didekasikan untuk para kaum disabilitas di indonesia untuk menegakkan keadilan secara utuh untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshori, *Analisis Hukum Menceraikan Pasangan Disabilitas*.  
Maqoshiduna, Jurnal : Hukum Keluarga Islam. Vol.2 No.1
- Ali, Achmad.1996 *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Chandra Pratama
- Al-Mawahib, Abdul Wahab. 1978. *Mizanul Kubro*.Jakarta : Dar El-Fikr
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta  
: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Atsani, Ulya. 2020. *Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam  
Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut  
Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Jurnal :  
Integrasi Ilmu Syari`Ah Vol.2, No.2
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta :  
Gema Insani
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Elimartati. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*. Batusangkar :  
STAIN Batusangkar Press
- Elimartati. 2018. *Perempuan Antara Karier Dan Keluarga*. Jakarta :  
PT.Prenadamedia Group
- Elimartati. 2022. *Implementasi UU No.1 Tahun 1974 Terhadap Peran  
Perempuan Karir Dalam Ketahanan Keluarga Di Masyarakat  
Tanah Datar*. Jurnal : National Convergence On Social Science And  
Religion.
- Fauzi, Rifki Nur. 2023. *Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di  
Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam*. Universitas  
Islam Indonesia
- Koesnoe, M. 1995. *Perumusan Dan Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-  
Asas Hukum Nasional*. Jakarta : Majalah Hukum Nasional, No.2  
BPHN
- Linawati, Iis Dkk. 2017. *Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami  
Gangguan Jiwa*, Jurnal Humani, Vol.7, No.3

- Manullang, Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : Kompas
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Citra Adhya Bakti
- Rawls, John. 2006. *A Theory Of Justice Terjemahan Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Imperium
- Rudolf, Stammler Dalam Theo Hujbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius
- Sadiani. A. K. 2016. *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*.
- Sidharta, Benard Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum- Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Sugyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Cv. Alfabeta
- Sugyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Cv. Alfabeta
- Syaruri, T. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Syaifuddin, Muhammad Dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika
- Syam, M.Noor. 2000. *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)*. Malang : Laboratorium Pancasila
- Usman, R. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Yogyakarta : Sinar Grafika Offset

- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*.  
Semarang : PT. Suryandaru Utama
- Yunarti, Sri dkk. 2023. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta :  
PT Penamuda Media.
- Zulkifli, 2018. *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah  
Syari'ah, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni.
- Zulkifli, dkk. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat  
Pernikahan Di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman  
Kabupaten Mukomuko Bengkulu*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah,  
Volume 3, Nomor 3, September –Desember

## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi di PTSP Kota Payakumbuh



### 2. Dokumentasi pencarian data bersama Bapak Kepala KUA Kec. Payakumbuh Timur



3. Dokumentasi wawancara dengan Hakim PA Payakumbuh



4. Dokumentasi wawancara dengan RL



5. Dokumentasi wawancara dengan bapak SM



6. Dokumentasi Wawancara dengan ibu YN



7. Dokumentasi wawancara dengan TF dan MZ

